

**RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN MASJID AHMADIYAH
DESA PURWOREJO KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL**

TESIS

Diajukan guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh

ETY WULANDARI
NIM. 1800018026

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
KONSENTRASI RESOLUSI KONFLIK
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ety Wulandari
NIM : 1800018026
Judul : Resolusi Konflik Pendirian Masjid
Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal
Program study : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Resolusi Konflik

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN MASJID AHMADIYAH DESA PURWOREJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, November 2022
Pembuat Pernyataan,



Ety Wulandari
NIM 1800018026



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA


Walisongo 3 – 5, Semarang, Telp/Fax: 024 – 7614454, 70774414


PENGESAHAN TESIS


Tesis yang ditulis oleh:


Nama : Ety Wulandari
NIM : 1800018026
Judul : **Resolusi Konflik Pendirian Masjid
Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal**


telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 14 Desember 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam. Disahkan oleh

Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag 22/12/2022 
Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Sholihan, M.Ag 22/12 
Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Ahwan Fanani, M.Ag 21/12 2022 
Pembimbing/Penguji

Dr. H. Nur Khoiri, M.Ag 20/12 - 2022 
Pembimbing/Penguji

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag 20/12 - 2022 
Penguji

NOTA DINAS

Semarang, November 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ety Wulandari**
NIM : 1800018026
Konsentrasi : Resolusi Konflik
Program studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Resolusi Konflik Pendirian Masjid
Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis.

PembimbingII,



Dr. H. Nur Khoiri, M.Ag
NIP. 197404182005011002

NOTA DINAS

Semarang, November 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Semarang

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ety Wulandari**
NIM : 1800018026
Konsentrasi : Resolusi Konflik
Program studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Resolusi Konflik Pendirian Masjid
Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan
Ringinarum Kabupaten Kendal**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Ujian Tesis.

Pembimbing II,



Dr. H. Nur Khoiri, M.Ag
NIP. 197404182005011002

ABSTRAK

Judul : **Resolusi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal**

Penulis : Ety Wulandari

NIM : 1800018026

Perusakan Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Ini menunjukkan adanya konflik sosial yang dilandasi perbedaan paham beragama diluar arus utama umat Islam. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo? 2) Bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo?

Hasil penelitian ini: 1) Terjadinya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah adalah *faktor hubungan masyarakat* terkait dengan, *pertama*, perbedaan paham/aliran keagamaan antara antara Ahmadiyah paham/aliran yang dianut mayoritas muslim di sana yang beraliran ahlussunah wal jamaah (NU dan Muhammadiyah) warga meyakini bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan paham/aliran umumnya yang diyakini memeluk Islam terutama tentang kenabian dan kitab suci, karenanya Ahmadiyah dianggap sesat. *Kedua* Izin Mendirikan Bangunan, pihak Ahmadiyah telah memiliki IMB Masjid Al Kautsar, IMB bagi si pemilik dapat berfungsi antara lain sebagai bukti kepemilikan bangunan yang sah, dan sebagai perizinan pendirian bangunan yang mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan menurut warga IMB tidak sesuai dengan prosedur, belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dan Izin dari Kepala Daerah, Kepala Desa tidak pernah membuat surat pengantar, alasan kedua IMB yang dikeluarkan DPU kemudian diikuti dengan Surat Penangguhan IMB, yang berarti menangguhkan IMB sebelumnya, *faktor identitas* kekhawatiran dari mayoritas baik itu NU atau Muhammadiyah jika pembangunan masjid itu diteruskan nantinya menjadi pusat Ahmadiyah. 2) Model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah antara lain dengan kompromi, mediasi, peacemaking dan peacekeeping semua upaya penanganan konflik berdasarkan sisi kemanfaatan kepentingan bersama diatas kepentingan

kelompok dengan menghindarkan ketimpangan. Penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah adalah keputusannya kemudian memberikan kebebasan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai keyakinannya serta sesuai peraturan perundangan keputusan ini diambil demi menjaga persatuan dan kesatuan serta ketentraman hidup warga desa tersebut

Kata kunci : Resolusi Konflik. Pendirian Masjid, Desa Purworejo, Ahmadiyah

ABSTRACT

Title : Resolution of the Conflict in the Establishment of the Ahmadiyya Mosque in Purworejo Village, Ringinarum District, Kendal Regency
Author : Ety Wulandari
NIM : 1800018026

The destruction of the Ahmadiyya Mosque (Masjid al-Kautsar) in Purworejo Village, Ringinarum District, Kendal Regency. This shows the existence of social conflict based on differences in religious understanding outside the mainstream of Muslims. This study is intended to answer the following problems: 1) Why was there a conflict over the establishment of the Ahmadiyya Mosque (Al-Kautsar Mosque) in Purworejo Village? 2) How is the conflict handling model for the establishment of the Ahmadiyya Mosque (Masjid al-Kautsar) in Purworejo Village?

The results of this study: 1) The occurrence of conflicts in the establishment of the Ahmadiyya Mosque is a *Community Relations factors* related to, first, differences in religious views/lineages between the Ahmadiyya views/sects that are adhered to by the majority of Muslims there who are ahlussunah wal jamaah (NU and Muhammadiyah) residents believe that Ahmadiyya teachings are contrary to the general views/sects that are believed to embrace Islam, especially regarding prophethood and holy books, therefore Ahmadiyya is considered heretical. The two building permits, Ahmadiyah parties already have an IMB for the Al Kautsar Mosque, the IMB for the owner can function, among other things, as proof of legal building ownership, and as a building construction permit that has legal force. Meanwhile, according to residents, the IMB was not in accordance with procedures, had not received a recommendation from the Ministry of Religion and permission from the Regional Head, the Village Head had never made a cover letter, the second reason was that the IMB issued by the DPU was then followed by an IMB Suspension Letter, which meant suspending the previous IMB, *identity factors* the concern of the majority, both NU and Muhammadiyah, is that if the construction of the mosque continues, it

will become the center of Ahmadiyah. 2) The conflict handling model for the establishment of the Ahmadiyya Mosque includes compromise, mediation, peacemaking and peacekeeping, all efforts to handle conflicts are based on the benefit of shared interests above group interests by avoiding inequality. The decision to stop the construction of the Ahmadiyya Mosque was then to give freedom to members of the Ahmadiyya Congregation to worship according to their beliefs and in accordance with the laws and regulations.

Keywords: Conflict Resolution. Establishment of a Mosque,
Purworejo Village, Ahmadiyah

نبذة مختصرة

العنوان: حل النزاع في إنشاء المسجد الأحمدية بقرية بوروريجو بمنطقة رينجيناروم كيندال ريجنسي

المؤلف: إيتي وولانداري

نيم: 1800018026

تدمير المسجد الأحمدية (مسجد الكوتسار) في قرية بوروريجو ، منطقة رينجيناروم ، كيندال ريجنسي. وهذا يدل على وجود صراع اجتماعي قائم على الاختلافات في التفاهم الديني خارج التيار الرئيسي للمسلمين. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن المشكلات التالية: (1) لماذا كان هناك خلاف على إنشاء المسجد الأحمدية (مسجد الكوتسار) في قرية بوروريجو؟ (2) كيف يكون نموذج التعامل مع الصراع لإنشاء المسجد الأحمدية (مسجد الكوتسار) في قرية بوروريجو؟

نتائج هذه الدراسة: (1) أن حدوث تضارب في إنشاء المسجد الأحمدية عامل خلاف وانعدام ثقة بين الجهات ذات العلاقة أولاً. الاختلافات في الآراء / الأنساب الدينية بين الأيديولوجية / الطوائف الأحمدية التي يلتزم بها غالبية المسلمين هناك من أهل السنة والجماعة (نهضة العلماء والمحمدية) يعتقدون أن تعاليم الأحمدية تتعارض مع الآراء / الطوائف العامة التي يعتقد أنها اعتنق الإسلام ، وخاصة في النبوة والكتب المقدسة ، لذلك تعتبر الأحمدية هرطقة. رخصتنا البناء ، لدى الحزب الأحمدية بالفعل رخصة بناء لمسجد الكوتسار يمكن أن تعمل رخصة البناء للمالك ، من بين أمور أخرى ، كدليل على الملكية القانونية للمبنى ، وكتصريح بناء له قوة قانونية. في غضون ذلك ، وفقاً للسكان ، لم يكن تصريح البناء وفقاً للإجراءات ، ولم يتلقوا توصية من وزارة الدين وإنذاراً من رئيس المنطقة ، ولم يقر رئيس القرية أبداً بكتابة خطاب تغطية ، والسبب الثاني هو أنه تبع رخصة بناء

المصدر عن خدمة الأشغال العامة خطاب تعليق تصاريح البناء ، مما يعني تعليق تصريح البناء السابق ، عامل الهوية هو مصدر قلق للأغلبية ، سواء نهضة العلماء أو المحمدية ، إذا كان بناء المسجد هو تابع ، سيصبح مركز الأحمدية. (2) نموذج معالجة الصراع لإنشاء المسجد الأحمدية يشمل التسوية والوساطة وصنع السلام وحفظ السلام ،

وتستند جميع الجهود للتعامل مع النزاعات على مصلحة المصالح المشتركة فوق مصالح المجموعة من خلال تجنب عدم المساواة. وكان قرار وقف بناء المسجد الأحمديّة حينها منح الحرية لأعضاء الجماعة الأحمديّة في العبادة حسب معتقداتهم ووفقاً للقوانين والأنظمة. الكلمات الرئيسية: حل النزاعات. إنشاء مسجد قرية بوروريجو الأحمديّة

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 / 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

I. Konsonan

No	Arab	Huruf Latin	No	Arab	Huruf Latin
1	ا	-	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘—
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	—’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

II. Vokal Pendek

(َ) = A كَتَبَ KATABA
(ِ) = I سئِلَ SU’ILA
(ُ) = U يَذْهَبُ YAŻHABU

III. Diftong

(اِي) = AI كَيْفَ KAIFA
(اُو) = AU حَوْلَ ḤAULA

IV. Vokal Panjang

(اَ) = Ā قَالَ QĀLA
(اِ) = Ī قِيلَ QĪLA
(اُ) = Ū يَقُولُ YAQŪLU

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahîm

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajari manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. Šalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai rasul Allah yang diutus ke dunia untuk membawa rahmat di seluruh alam semesta. semoga juga dilimpahkan kepada para sahabat Nabi SAW yang pemikiran mereka banyak dijadikan rujukan oleh para generasi setelah mereka.

Penulis sadar bahwa selesainya penulisan tesis ini hanyalah berkat partisipasi berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun tidak dalam memberikan bantuan baik moral maupun material. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag.
3. Pembimbing I, Dr. H. Ahwan Fanani, M.Ag, dan Pembimbing II Dr. H. Nur Khoiri, M.Ag, yang telah bersusah payah memberikan bimbingan kepada penulis selama dalam proses penulisan tesis ini.
4. Segenap Dosen Pengajar Program Pasca Sarjana UIN Walisongo dan Segenap Staf Sekretariat terima kasih atas.
5. Mas Akhmad Syaiful Anwar suami tercinta yang telah memberikan motivasi dan pendampingan, untuk anak-anakku

Ahmad Tsaqif Attaqi, Habna Kaysa Atqiya, Shinna Athifa Taqiyya terima kasih atas do'a-do'a yang kalian panjatkan..

6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis selama penulis studi di Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang.

Kiranya tidak ada ucapan yang dapat penulis kemukakan kecuali harapan, semoga pihak-pihak yang telah penulis kemukakan di atas selalu mendapat rahmat dan anugerah dari Allah SWT.

Penulis menyadari, apa yang disajikan dalam tesis ini bukanlah suatu yang sempurna dan mutlak kebenarannya. Kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan, sangat diharapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pembaca.Amin.

Semarang, November 2022

Penulis,

Ety Wulandari

NIM. 1800018026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	TINJAUAN TEORI KONFLIK, REGULASI PENDIRIAN MASJID DAN AHMADIYAH
A. Teori Konflik	24
B. Regulasi Pendirian Masjid	35
C. Ahmadiyah.....	38

BAB III	AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL	
	A. Profil Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.....	45
	B. Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo.....	49
	C. Kronologi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah.....	54
BAB IV	ANALISA RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN MASJID AHMADIYAH	
	A. Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah.....	64
	B. Analisis Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah	71
	C. Model Penanganan Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah.....	94
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran.....	106
	DAFTAR PUSTAKA	110
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahmadiyah merupakan pergerakan Islam yang berdiri tahun 1889 di India setelah Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri mengaku menerima wahyu dari Allah SWT. Penganut Ahmadiyah menyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW bedanya ia tidak membawa risalah adapun wahyu yang diterima merupakan penjelasan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal dalam keyakinan Islam seluruh dunia Nabi Muhammad SAW merupakan *khatamul anbiya'* sebagai nabi penutup. Maka sejak awal Ahmadiyah selalu kontroversial dan mendapat penolakan dari masyarakat Islam di dunia karena di nilai menyimpang dari Islam.

Tahun 1925 saat Maulana Rahmat Ali tokoh Ahmadiyah datang ke Aceh sebagai tanda ajaran Ahmadiyah pertama kali di kenalkan di Indonesia.¹ Selanjutnya pada tahun 1928 tokoh Muhammadiyah Wahab Chasbullah dan R Ngabehi HM Djojosoegito mendirikan Ahmadiyah Indonesia. Saat itu di Indonesia sudah ada organisasi Muhammadiyah, NU, PERSIS, PSII, kehadiran organisasi Ahmadiyah yang memiliki keyakinan berbeda mendapat banyak reaksi dan kritik dari organisasi Islam

¹ Moh. Rosyid, Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus, *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 no 3 September - Desember 2013*

maupun ulama-ulama Islam di Indonesia. Namun demikian tahun 1930 Ahmadiyah Indonesia diakui oleh pemerintah Hindia Belanda dan tahun 1953 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai organisasi secara legal formal berbadan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI nomor JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953.

Meski JAI sudah berbadan hukum tidak berarti penolakan keberadaan organisasi ini serta merta berkurang. Dialog JAI dengan organisasi Islam maupun tokoh agama beberapa kali dilakukan tetap tidak bisa menghentikan keyakinan kenabian yang diyakini JAI. Penolakan terhadap JAI terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan disikapi beragam oleh pemerintah daerah setempat. Misal Pemerintahan Banten mengeluarkan peraturan bahwa aktifitas JAI dilarang di Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan hal yang sama.²

Pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap keberadaan organisasi JAI. Tidak berimbas terhadap kegiatan dakwah tokoh JAI dan mubaligh-mubaligh JAI dalam menyebarluaskan pahamnya, reaksi penolakan masyarakat terhadap JAI tidak menyurutkan kegiatan keagamaan mereka. Tahun 2005 MUI kembali mengeluarkan fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah, fatwa ini menguatkan fatwa

²Moh. Rosyid, Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus, *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 12 no 3 September - Desember 2013

sebelumnya tahun 1980 tentang fatwa sesat terhadap jemaat Ahmadiyah dalam fatwa tahun ini ditambah rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang Jemaat Ahmadiyah Indonesia karena aliran ini adalah aliran sesat serta menyesatkan dan telah keluar dari ajaran Islam.³

Meski MUI telah menfatwakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat ironisnya eksistensi Ahmadiyah tidak terpengaruh. JAI tetap melakukan penyebaran ajaran dan keyakinannya baik oleh mubaligh dan elit Jemaat Ahmadiyah. Pada Tahun 2008 sekelompok orang yang menamakan Umat Islam Indonesia unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta menuntut pemerintah mengikuti fatwa MUI tahun 2005 Jemaat JAI harus dibubarkan karena paham Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan.⁴

Menyikapi dinamika dan reaksi penolakan masyarakat terhadap Ahmadiyah, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2008 tentang perintah kepada JAI dan

³Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor : 11/munas vii/15/2005 tentang aliran ahmadiyah, memutuskan: (1) Kembali MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam), (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang Hag (al-rujuila al-haaq), yang sejalan dengan al Quran dan al- Hadist, (3) Pemerintah berkewajiban dan melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Sumber mui.or.id

⁴Abdul Gaffar, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.2, Oktober 2013

masyarakat, yang inti isinya adalah pertama, larangan terhadap melakukan kegiatan agama di Indonesia yang menyimpang dari ajaran pokok Islam, kedua penganut Ahmadiyah dilarang untuk menyebarkan ajarannya, ketiga, ketentuan perundang-undangan yang akan diperoleh oleh JAI, jika melanggar aturan pemerintah, keempat, kepada JAI, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang melawan hukum, dan kelima, masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dari pemerintah akan dipidana atau diberikan sanksi.⁵

Setelah keluarnya SKB tiga menteri tersebut, konflik yang menerpa Jemaat Ahmadiyah justru semakin intens, sejak di tahun 2007 sampai tahun 2016 tercatat peristiwa kasus terkait dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebanyak lima ratus empat puluh enam (546) kasus, dan puncaknya pada tahun 2008 terjadi seratus sembilan puluh tiga (193) kasus. Hal ini didasarkan pada laporan dari Setara Institut di tahun 2017.⁶ Khusus di Jawa Tengah, perusakan terhadap Masjid Ahmadiyah yang dibangun oleh Ahmadiyah Kabupaten Kendal di tahun 2016 mejadi berita nasional.

Perusakan tersebut terjadi tanggal 23 Mei 2016 Konflik pererusakan ini bukan terjadi begitu saja, konflik antara warga dan Jemaat Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum

⁵Aji Sofanudin, Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 11, 2012

⁶Setara Institute. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta, 2017

Kabupaten Kendal terjadi sejak tahun 2002 saat rencana pendirian Masjid oleh Jemaat Ahmadiyah, faktor utama penolakan karena masyarakat menyakini keyakinan Ahmadiyah telah keluar dari aqidah Islam dan dianggap sebagai aliran yang sesat. Meski mendapat penolakan dari warga namun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Kendal dapat dikantongi oleh Ahmadiyah pada bulan Maret 2004. Meski DPU Kabupaten Kendal telah mengeluarkan IMB, tokoh agama, organisasi masyarakat keagamaan, dan warga non Ahmadiyah bersikeras tetap menolak pendirian Masjid al Khautsar (Masjid Ahmadiyah) dan mendesak Pemerintah Daerah untuk mencabut Izin Pendirian Masjid Ahmadiyah.

Kompromi, mediasi untuk menyelesaikan konflik ditempuh, penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah, keputusannya adalah pembangunan masjid harus dihentikan dan tetap memberikan kebebasan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai keyakinannya serta sesuai peraturan perundangan. Keputusan ini diambil demi menjaga persatuan dan kesatuan serta ketentraman hidup masyarakat Desa Purworejo.

Meski telah terjadi keputusan bersama tidak lantas menjamin konflik tidak muncul. Konflik muncul saat kesepakatan dilanggar. seperti konflik yang muncul tahun 2006, konflik kembali terjadi saat Ahmadiyah kembali melanjutkan pembangunan masjid. setelah disepakati penghentian pembangunan Masjid Ahmadiyah dalam konflik 2004. Akibat kesepakatan tahun 2004 yang

dilanggar oleh Ahmadiyah menimbulkan reaksi penolakan kembali dari warga. Pemerintah desa mengundang pihak yang berkonflik, konflik kembali terselesaikan dengan melalui proses kompromi.

Di Indonesia aturan pendirian tempat ibadah terdapat pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan No 9 tahun 2006 terkait pedoman kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh kepala daerah, besera pendirian tempat peribadatan yang kemudian dipegangi oleh Pemerintah Desa dan beberapa tokoh dalam proses kompromi dan negosiasi. Jika ditinjau kembali IMB pendirian masjid telah yang dikeluarkan oleh DPU Kabupaten Kendal Nomor 605.1/40/IMB/III/tahun 2004 sebelum adanya PMA tersebut.

Konflik pendirian masjid Ahmadiyah dan masyarakat di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, pada dasarnya menunjukkan adanya konflik sosial keagamaan yang dilandasi perbedaan paham agama yang memunculkan konflik antara anggota Ahmadiyah dan Warga Desa Purworejo.⁷ Dinamika konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) Desa Purworejo Ringinarum Kabupaten Kendal, menjadi penting diteliti khususnya mengenai mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah dan bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo.

⁷UUD NRI Pasal 28 tentang HAM

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo?
2. Bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu::

- a. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi sebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo.
- b. Menganalisis dinamika konflik yang terjadi dan mencari model penyelesaian konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai yaitu :

a. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat menambah dan memberi wawasan tentang cara memahami konflik dan memahami model penanganan konflik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan serta kemampuan dalam bidang keilmuan resolusi konflik.

2) Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat memahami hakekat konflik, bahwa setiap keragaman, mempunyai potensi terjadi konflik, perbedaan tidak boleh dijadikan sebuah alasan besar untuk tidak menerima keberadaan orang lain.

D. Kajian Pustaka

Peneliti akan menggambarkan beberapa karya yang ada hubungannya dengan judul tesis ini. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut:

Tesis karya Syaiful Anam dengan judul “*Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Lombok NTB tahun 1998-2006*” Universitas Gajah Mada Yogyakarta Program Studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik tahun 2011. Penyusunan tesis ini memiliki tujuan untuk menganalisis internal di Pulau Lombok yang menyebabkan kekerasankolektid terus berulang di Pulau Lombok yang mengakibatkan terus berulangnya kekerasan terhadap JAI dari tahun 1998-2006. Berdasarkan kasus yang terjadi nantinya mampu menjadi suatu pemahaman yang mendalam serta menyeluruh terkait kekerasan terhadap Ahmadiyah di Lombok Nusa Tenggara Timur

Dari hasil penelitian di atas didapatkan adanya kekerasan secara kolektif terhadap JAI Lombok Nusa Tenggara Timur yang disebabkan oleh bebrap faktor sebagai berikut: pertama, sulitnya menerima perubahan di masyarakt khususnya di Sasak, Lombok.

Kedua, ulama setempat mereproduksi ideologi kekerasan. Ketiga, pemerintah daerah membuat kebijakan yang tujuannya ditujukan pada masyarakat sebagai dasar legitimasi untuk melakukan berbagai kekerasan terhadap JAI.⁸

Persamaan penelitian ini adalah bidang kajiannya sama-sama melakukan penelitian konflik Ahmadiyah perbedaan penelitian tesis ini menfokuskan pada kajian reproduksi kekerasan kolektif, peneliti menfokuskan analisis mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dan model penanganannya.

Tesis karya Indrajaya R Barata dengan judul “*Manajemen Konflik oleh Polri: Studi Kasus Konflik Pengikut Ahmadiyah dan Pengikut non Ahmadiyah di Kota Mataram*” Universitas Gajah Mada Yogyakarta., Program studi Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik tahun 2007. Penyusunan tesis ini memiliki tujuan untuk mencari manajemen konflik yang diterapkan oleh POLRI pada masalah penganut Ahmadiyah dan bukan Ahmadiyah di Kota Mataram. Konflik tersebut terjadi karena munculnya pengikut Ahmadiyah yang memberi kekawatiran bahkan ketakutan etnis sosial yang telah ada. Hal itu membuat hilangnya identitas lama pada masyarakat dan berganti identitas baru yang didasarkan pada kekuatan keagamaan, politik dan sosial. Dari

⁸Syaiful Anam, “*Reproduksi Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Lombok NTB tahun 1998-2006*” Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011

semua itu mengakibatkan timbulnya gangguan keamanan masyarakat dan intimidasi. Jenis penelitian ini yaitu riset empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, fakta, kasus dan pendekatan konseptual.

Penelitian di atas ditemukan berbagai solusi terhadap konflik tersebut diantaranya: pertama, keberadaan dari Polri Mataram yang menjadi pengayom dan pelindung dari setiap masyarakat, kedua polisi telah melakukan penyelesaian konflik yang sesuai dengan teori manajemen konflik.⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konflik antara Jemaat Ahmadiyah dan non Ahmadiyah, perbedaannya fokus tesis ini adalah solusi konflik yang dilakukan oleh Polri sedangkan fokus peneliti adalah konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Penelitian Ardiansyah berjudul “*Legalitas Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006*”, hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Peraturan Bersama Kemenag dan Kemendagri No. 9 dan Nomor 8 2006 yang dilihat aspek administratif telah memberikan bingkai keadilan yang tidak

⁹Indrajaya R Barata , *Manajemen Konflik oleh Polri: Studi Kasus Konflik Pengikut Ahmadiyah Dan Pengikut Non Ahmadiyah Di Kota Mataram*, Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007

mengarah kepada kebebasan aygn tidak terkjendali dari setiap umat beragama dalam mendirikan tempat ibadah.¹⁰

Penelitian Ahsanul Kholikin (2010) berjudul “*Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 (Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul oleh Wali Kota Depok)*”. Hasil penelitian menunjukkan kasus IMB Gereja HKBP pangkalan Jarti Gandul yang di cabut oleh Wali Kota Depok bertujuan meredam adanya umat beragama yang berkonflik. Pemerintah dengan langkahnya, telah berrtentangan dengaan peratura undang-undang yang berlaku dan perlakuan diskriminatif aparat terhadap golongan tertentu. Pembangunan gereja HKBP sudah diberi ijin IMB dari organisasi bogor namum pemerintah derah mencabut IMB pembangunani gereja HKBP.¹¹ Persamaan dengan jurnal ini, sama-sama terkait dengan IMB tempat ibadah, perbedaannya fokus jurnal ini kasus pencabutan IMB gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul , sedang dalam tesis ini fokusnya pada konflik penolakan pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar).

¹⁰Ardiansyah, *LegalitasPendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006*, Jurnal Hukum Republica Vol 16 No 1 Tahun 2016

¹¹Ahsanul Kholikin , *Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan 8 tagun 2006 (Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul oleh Wali Kota Depok)*. *Jurnal Harmoni Vol. IX Nomor 35 Juli- September 2010*

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan. Model penelitian ini memiliki karakteristik, data dinyatakan dengan benar tanpa merubah dalam bentuk lain seperti simbol dan angka sehingga dikatakan *natural setting*.¹² Studi kasus merupakan pendekatan dalam penelitian ini yang menekankan secara detail terhadap berbagai kasus atau fenomena dari individu atau kelompok sosial secara komprehensif.¹³ Pendekatan studi kasus digunakan peneliti karena peneliti ingin menggali informasi yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah peristiwa dengan detail dan mendalam terutama terkait proses terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo dan model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo.

Langkah-langkah pendekatan studi kasus diantaranya

- a. Pemilihan kasus, topik, dan tema
- b. Membaca literatur.
- c. masalah penelitian dan Perumusan fokus
- d. Mengumpulkan data
- e. Menyempurnakan data
- f. Mengolah data

¹² Lexy J. M. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, 4.

¹³Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan , Ragam, model dan pendekatan*, Semarang: SEAP, 85

- g. Menganalisis data
- h. Proses analisis data
- i. Dialog teoritik
- j. Triangulasi temuan (konfirmasiabilitas)
- k. Simpulan hasil penelitian
- l. Laporan penelitian.¹⁴

Kelebihan dari penggunaan pendekatan studi kasus diantaranya:

- a. Pemahaman yang luas dan penjelasan yang mendetail dapat diberikan dengan menggunakan studi kasus dimana informasi hubungan antar konsep
- b. Kesempatan diberikan dalam pendekatan studi kasus dalam rangka memperoleh konsep dasar dari tindakan dan perilaku manusia. Hubungan dan karakteristik yang tidak diduga sebelumnya dapat peneliti dapatkan, ketika melakukan penyelidikan secara mendalam.
- c. Data-data dan temuan dapat di sajikan melalui pendekatan Studi kasus dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat latar belakang yang lebih mendalam lagi pada perencanaan penelitian yang lebih besar, khususnya dalam penelitian sosial.
- d. Pendekatan sudi kasus bersifat flexible, hubungannya dengan metode pengumpulan data yang digunakan
- e. Dalam lingkungan sosial dapat dilaksanakan secara praktis

¹⁴Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan , Ragam, model dan pendekatan*, Semarang: SEAP, 86-88

- f. Pengujian teori di bisa ditawarkan pada studi kasus
- g. Penggunaan macam teknik pengumpulan data bisa menjadi mudah tergantung jarak lokasi penelitian.¹⁵

Kelemahan dari penggunaan pendekatan studi kasus diantaranya

- a. Studi kasus setidaknya memberikan dasar yang kurang kuat untuk suatu penelitian ilmiah
- b. Pendekatan ini sangat bersifat kasuistik
- c. Pengendalian subyektifitas dari peneliti kurang dimiliki dalam studi ini, sehingga dikhawatirkan peneliti terlalu jauh dalam mencampuri hasil dari penelitian.¹⁶

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang merupakan tempat terjadinya konflik. Pendirian Masjid al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah yang mendapat penolakan dari warga sejak awal rencana pembangunan tahun 2002 sampai sekarang. Proses pembangunan masjid tersebut belum bisa diterima oleh warga jadi beberapa kali eskalasi konflik terjadi dan tingkat suhu konflik bervariasi.

Waktu dan Langkah Penelitian, sebagai berikut:

No	Tahapan	Kegiatan	Bulan
1	Menentukan	Menentukan tema	Desember

¹⁵Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan , Ragam, model dan pendekatan*, Semarang: SEAP, 89

¹⁶Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan , Ragam, model dan pendekatan*, 90

	Tema	penelitian, mendiskusikan dengan calon pembimbing	2021
2	Pembacaan Literatur	Mengumpulkan sebanyak-banyaknya buku, artikel, , berita baik dari media massa maupun media sosial	Desember 2021
2	Merumuskan Fokus Masalah	Menentukan Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	Januari 2022
3	Pengumpulan Data	Melaksanakan wawancara, observasi, dokumentasi	Februari sampai Juli 2022
4	Penyempurnaan Data	Menyusun data yang diperoleh dan untuk menjawab rumusan masalah, dan kembali ke lapangan jika dirasa belum lengkap untuk menyempurnakan data	Agustus 2022
5	Pengolahan Data	Memeriksa kebenaran data Menyusun data Melakukan coding Mengklasifikasi data	Agustus 2022
6	Analisis Data	Menganalisis data yang sudah diolah, dengan pendampingan dari pembimbing	Agustus 2022
11	Dialog Teoritik	Penerapan teori konflik, dinamika konflik, manajemen konflik dengan konflik yang fakta yang ditemukan di lapangan	Agustus 2022
12	Uji Keabsahan data	Melakukan triangulasi meliputi triangulasi data, triangulasi teori dan	Agustus 2022

		triangulasi metode.	
13	Simpulan	Menyajikan fakta-fakta sesuai rumusan masalah	September 2022
14	Laporan Penelitian	Melaporkan hasil Penelitian pada Universitas	Oktober 2022

Tabel 1 : Waktu dan Langkah Penelitian

3. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber penelitian langsung baik melalui observasi dan wawancara dengan obyek penelitian, adapun sumber data meliputi: anggota dari JAI, warga Desa Purworejo, Kepala Desa, tokoh agama, Kementerian Agama, dan Kesbangpol.

Data juga berupa dokumentasi atau laporan yang didapatkan dari pihak yang bersangkutan dan memiliki efisiensi tinggi pada penelitian. Baik berupa arsip atau dokumen-dokumen yang ada di ketua Jemaat Ahmadiyah, Pemerintah Kabupaten Kendal, Kesbangpol Kab Kendal, Kantor Kemenag Kendal dan Pemerintah Desa Purworejo serta media massa yang menginformasikan perjalanan kasus Ahmadiyah di Purworejo.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang perlu peneliti paparkan meliputi: latar belakang terjadinya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo dan model penanganan masalah konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo. Untuk menjawab permasalahan tersebut fokus peneliti adalah kasus pendirian Masjid Ahmadiyah yang merupakan Masjid milik

Jemaat Ahmadiyah yang terletak Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal tempat terjadinya perkara antara Jemaat Ahmadiyah dan warga.

Peneliti menggambarkan objek yang diteliti secara mendalam, detail, dan lengkap untuk mendapatkan gambaran yang luas dari objek dalam penelitian dipelajari keseluruhan yang terintegrasi. Peneliti memahami kasus secara detail sebagai entitas yang utuh, kasus dari luarnya juga tidak diabaikan oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi, teknik yang dipakai sebagai berikut :

a. Observasi

Terjun langsung dilakukan dalam observasi di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dengan melihat bangunan Masjid al-Kautsar yang keberadaanya masih belum diterima oleh warga, hubungan relasi sosial keagamaan dan ekonomi antara jemaah Ahmadiyah dengan warga. *Non partisipan observer* menjadi kedudukan penelitian dalam penelitian ini dimana peneliti tidak secara aktif berada setiap hari di lapangan. Peneliti dilapangan hanya ketika membutuhkan data untuk melengkapi data penelitian.¹⁷

¹⁷S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 162

b. Teknik Wawancara

Wawancara mendalam, dipilih peneliti dalam melakukan wawancara, tanya jawab melalui tatap muka dengan informan baik menggunakan panduan wawancara maupun tidak, bahkan mengikuti arus informasi yang disampaikan informan dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam. Inilah kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.¹⁸

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi sumber data yang ada kaitannya seperti:

- 1) Jemaat Ahmadiyah tentang latar belakang pendirian Masjid al-Kautsar, latar belakang adanya konflik, faktor penyebab konflik, proses penyelesaian konflik
- 2) Tokoh Agama tentang latar belakang penolakan pendirian Masjid al-Kautsar, latar belakang adanya konflik, faktor penyebab konflik, model penanganan konflik
- 3) Warga Desa Purworejo tentang latar belakang penolakan pendirian Masjid al-Kautsar, latar belakang adanya konflik, faktor penyebab konflik, proses penyelesaian konflik

¹⁸Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2015, 25.

- 4) Lembaga Pemerintah tentang terjadi konflik pendirian Masjid al-Kautsar, upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan konflik

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen seperti arsip, catatan, memo, dan sebagainya yang mendukung untuk mendapat data yang telah diperoleh dalam observasi dan wawancara, seperti data IMB, profil dan sebagainya.

6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian ini dengan triangulasi. Menurut Moleong triangulasi merupakan suatu tehnik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang dipergunakan untuk mengecek atau sebagai pembanding terhadap sebuah data penelitan.¹⁹

Pada penelitian ini menggunakan data triangulasi yang berarti mengkomparasi dan mengecek balik derajat kepercayaan, melalui metode kualitatif informasi dapat diperoleh dengan waktu dan alat yang berbeda. Teknik *members check* diperlukan agar proposional / tidak berat sebelah.²⁰Jadi maksud penggunaan *members check* ini yaitu peneliti mengecek beberapa data (*members check*) yang berasal selain Jemaat Ahmadiyah, dan masyarakat , tokoh

¹⁹Lexy J. M. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, 178-179

²⁰Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 179

agama, lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang ikut mengamati kasus konflik penolakan pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar).

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk menyusun sistematika data, dan mengorganisasikannya dalam kategori satuan, pola dan kategori uraian dari dasar penelitian. maka akan memperoleh rumusan hipotesis kerja, dan tema seperti yang disarankan oleh data.²¹ Tahapan - tahapannya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data lapangan yang biasanya berwujud kata-kata.²² Pengumpulan data ini yang terkait masalah latar belakang, proses terjadi konflik, dan model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah.

b. Reduksi data

Dalam mereduksi data pertama membuat abstrak, kemudian menyusunnya dalam sebuah satuan, lalu dikelompokkan pada langkah berikutnya yakni membuat koding. Pembuatan koding dibuat sambil mengelompokkan kategori selanjutnya menganalisa data menguji keabsahan data. Kemudian data ditafsirkan

²¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, 92

untuk mengolah hipotesis menjadi teori yang substantif menggunakan kualitatif deskriptif analisis.²³

Reduksi data digunakan untuk menyaring data mulai latar belakang, proses terjadinya konflik, dan proses penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo.

c. Display data

Display data merupakan kumpulan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan.²⁴ Dalam display data peneliti membatasi terkait dengan latar belakang, proses terjadinya konflik, dan proses penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo.

d. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menggali data yang sudah diperoleh secara mendalam di lapangan untuk diverifikasi kesimpulan dari peneliti berdasarkan teori yang sudah ada secara komprehensif.²⁵

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini peneliti memaparkan tentang teori konflik pertama disajikan faktor-faktor penyebab konflik menurut Simon fisher, reaksi orang menghadapi konflik menurut Blake

²³Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif...*, 95

²⁴Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif...*, 99

²⁵Lexy. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 19

dan Mouton, lalu disajikan upaya pendekatan dalam resolusi Konflik menurut Moore, dan model-model analisis konflik juga dijelaskan oleh Tafsir. Dengan teori tersebut akan menjawab permasalahan pertama terkait dengan menganalisis terjadinya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo dan kedua analisis model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu.

Bagian pertama berisi halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota pembimbing, abstrak, transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan.

Bagian kedua terdiri lima bab yang merupakan deskripsi dari tesis,

Bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dari masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian dari pustaka, kerangka dari teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu menjelaskan tinjauan teori meliputi paparan tentang teori konflik, regulasi pendirian masjid dan Ahmadiyah.

Bab III merupakan gambaran umum Ahmadiyah di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, meliputi profil Desa Purworejo, Ahmadiyah di Desa Purworejo dan kronologi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah.

Bab IV menyampaikan analisis resolusi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo meliputi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah, analisis konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo dan model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo

Bab V merupakan bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

Bagian ketiga berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup

BAB II

TIJAUAN TEORI KONFLIK DAN REGULASI PENDIRIAN MASJID

A. Teori Konflik

Faktor-faktor penyebab timbulnya konflik ada beberapa teori¹, diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Hubungan Masyarakat (*Community Relations Theory*)

Konflik muncul karena adanya ketidaksepahaman, permusuhan, dan ketidakpercayaan antar pihak dalam satu masyarakat. Penanganan konflik dalam relasi atau hubungan masyarakat dengan cara menjaga komunikasi dan mencoba memahami pemahaman di antara kedua pihak yang bertentangan. Menanamkan sikap toleransi dalam masyarakat agar dapat menerima keragaman perbedaan.

2. Teori Negosiasi Prinsip (*Principled Negotiation Theory*)

Konflik timbul disebabkan oleh komposisi yang kurang tepat, tidak selaras dan sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam pertentangan. Penanganan konflik dalam teori ini dengan cara negosiasi pihak-pihak yang terlibat membantu mereka memisahkan masalah pribadi dengan persoalan yang dihadapi mengutamakan kepentingan bersama, kesepakatan yang diambil menguntungkan semua pihak yang terlibat.

¹Simon Fisher, *Mengelola Konflik : Ketrampilan & Strategi Untuk Betindak*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : The British Council, Indonesia, 2000, 54.

3. Teori Kebutuhan Manusia (*Human Needs Theory*)

Konflik timbul disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Penanganan konflik dalam teori dengan cara mengidentifikasi dan mengupayakan semua pihak yang terlibat dalam konflik dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengajak pihak yang terlibat mengambil kesepakatan semua pihak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Teori Identitas (*Identity Theory*)

Konflik timbul karena identitas yang terancam. Penanganan konflik dalam teori ini dengan dialog antar pihak yang berkonflik. Lokakarya, seminar, workshop, sosialisasi merupakan cara yang bisa ditempuh guna membangun empati dan rekonsiliasi terhadap ketakutan dan ancaman yang mereka rasakan. Sehingga kesepakatan bersama untuk pemenuhan kebutuhan identitas semua pihak dapat tercapai.

5. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya (*Intercultural Miscommunication Theory*)

Konflik timbul disebabkan oleh perbedaan budaya dan cara pandang terhadap budaya yang ada hal ini berawal cara berkomunikasi antar budaya yang berbeda. Penanganan konflik dalam teori ini dengan meningkatkan komunikasi antar budaya yang berkonflik, meminimalisir stereotip negatif dengan mencari informasi dan pengetahuan mengenai pihak mengenai budaya mereka.

6. Teori Transformasi Konflik (*Conflict Transformation Theory*)

Konflik timbul disebabkan adanya ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan ketidaksetaraan baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mengakibatkan kekecewaan diantara pihak. Penanganan konflik dalam teori ini dengan mengubah struktur sistem yang menyebabkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan ketidaksetaraan dengan cara meningkatkan relasi jangka panjang, memperbaiki perilaku dan sikap semua pihak yang berkonflik.

Perilaku merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ucapan, reaksi, dan tindakan suatu pihak muncul dalam dataran praktis sebagai ekspresi konflik. Terkadang perilaku menunjukkan pola yang menyimpang dari niat awalnya karena kesalahpahaman atau perilaku yang tidak pantas.² Blakedan Mouton dibedakan dalam beberapa perspektif orang dalam menghadapi konflik.³

a. *Avoiding* (Tindakan Menghindar)

Sikap seseorang yang tidak kooperatif dan ketidaktegasan dari sikap seseorang dari berbagai situasi yang berkembang. Mereka yang mengambil perspektif ini akan menghindari peristiwa yang mereka hadapi atau menunda penyelesaian.

²M. D. Dunette & L.M. Hough (ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Edisi 2, California: Consulting Psychologists Press., 2012, 711

³ R. Blake & J.S. Mouton, *The Managerial Grid*, Houston: Gulf Publishing, t.th, 889.

b. Otoritatif dari Komando

Sikap ini sering dikaitkan dengan "gertak sambal" (*taktik hardball*) yang digunakan oleh penguasa dalam situasi "menang atau kalah".²⁰ Stephen P. Robbins menyerukan persaingan dari perspektif ini. Ini berguna ketika Anda membutuhkan keputusan cepat atau ketika masalahnya tidak begitu penting.⁴

c. Akomodasi

Sikap suportif untuk memberikan ruang kepada orang lain meratakan adanya perbedaan demi menjaga keharmonisan. Demi menjaga stabilitas maka diutamakan atau dikorbankannya tujuan dari salah satu pihak yang berkonflik.

d. Kompromi

Kompromi adalah sikap sentral dari empat koefisien determinasi. Dimana seseorang berusaha keras untuk memenuhi sebagian kepentingan semua pihak yang terlibat dalam merundingkan solusi yang "dapat diterima", tetapi itu bukanlah solusi yang optimal.

e. Kolaborasi

Sikap yang disebut sebagai "kooperatif" jika dalam kerangka kerja dibutuhkan integrasi faktor kolaboratif serta asertif. Secara kongkrit diwujudkan dengan upaya untuk mencapai kepuasan bersama dari

⁴ Robbins, *Organizational Behavior*, 144.

seluruh pemangku kepentingan yang dilakukan dengan penyikapan terhadap setiap perbedaan yang ada, mendiagnosa masalah dan menyelesaikannya dengan berbagai cara sehingga masing-masing pihak diuntungkan.

Pendekatan-pendekatan terhadap konflik yang dilakukan melahirkan teori resolusi konflik. Resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi penyebab konflik dan memperbaiki hubungan yang telah rusak antara kelompok-kelompok yang bersaing.⁵ Menurut Mindes sebagaimana dikutip oleh Wisnu Suhardono resolusi konflik adalah upaya menyelesaikan sebuah perbedaan dengan berbagai keterampilan seperti bernegosiasi, berkompromi menuju sebuah keadilan dengan mengembangkan berbagai aspek penting baik perkembangan moral maupun sosial.⁶ Wietzman menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan langkah dalam memecahkan permasalahan secara bersama (*solve a problem together*).⁷ Resolusi konflik sebuah usaha dalam mencari penyebab konflik kemudian melakukan rekonstruksi hubungan baru yang berjangka panjang terhadap kelompok-kelompok yang terlibat konflik.

Adanya konflik adalah sebuah keniscayaan yang akan terjadi dan sulit dihindari dalam sebuah relasi. Konflik sebagai

⁵Wisnu Suhardono, Konflik dan Resolusi. *Jurnal sosial dan Budaya Syar'I* Vol.II No.1 Juni 2015, 5

⁶Wisnu Suhardono, Konflik dan Resolusi..., 6

⁷Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006, 197.

sebuah aksi reaksi dari perbedaan yang muncul, tidak semua berdampak negatif dalam hubungan relasi yang ada. Perubahan relasi sosial bisa mengarah kepada kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik. Salah satu tujuan resolusi konflik adalah untuk mengetahui secara mendetail suatu permasalahan, pihak-pihak yangterlibat keterlibatan dalam permasalahan tersebut selanjutnya mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada untuk dapat diselesaikan secara maksimal. Terdapat empat pendekatan dalam resolusi Konflik menurut Moore, anantara lain:⁸

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu upaya untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Tujuan dari negosiasi yaitu untuk mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama. Saat bernegosiasi, ada 3 variabel yang memungkinkan negosiasi berhasil. Pertama, adanya keinginan yang sungguh dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah, kedua tersedianya SDM, administrasi maupu keuangan dalam proses pencarian solusi, ketiga tingkat pemahaman yang tinggi perlu dimiliki oleh kedua belah pihak dan adanya motivasi yang tinggi dalam

⁸Mohammad Hasan Ansori, Rotinsulu dan Haryadi, *The Study on Mining Licence Overlaps*, Canada: The presidents Delivery Unit for Development and Oversight (UKP4) and The Departement of Foreign Affairs Trade and Development Canada, 2013

menyelesaikan konflik dari kedua belah pihak sehingga tercapai solusi dari konflik tersebut.⁹

2. Mediasi

Penyelesaian konflik juga membutuhkan mediasi yaitu upaya yang dilakukn oleh kedua belah pihak untuk memecahkan suatu masalah dan ketika terjadi kegagalan dalam negosiasi maka kedua belah pihak perlu menghadirkan pihak netral untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰

Kriteria untuk melakukan mediasi, yaitu:

- a. Adanya unsur sukarela dalam mediasi
- b. Pemilihan mediator harus disepakati
- c. Kerja mediator adalah menjadi pihak yang mampu menjembatani atau memberikan fasilitasi keadpa kedua belah pihak untuk bertemu dan mendiskusikan masalahnya, mediator bukanlah pihak mendikte persoalan atau pihak yang memberikan solusi.

3. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter/penasihat, arbiter/penasihat adalah orang yang dipilih bersama. Kedudukan arbiter lebih tinggi dari pada pihak yang bersengketa.

⁹Patrick Smith Barron, Claire Q dan Woolcock, Michael, *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries: Theory, Evidence and Implications from Indonesia*. Washington, DC: WorldBank, 2014, 30

¹⁰Patrick Smith Barron, Claire Q dan Woolcock, Michael, *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries...*, 31

Arbiter/penasihat merupakan pihak netral yang memberikan dukungan dalam rangka bekerja sama dengan pihak-pihak yang bertenangan. Fungsinya menghubungkan maksud, keinginan, dan harapan dua pihak kemudian pihak arbiter memberikan persetujuan dengan menilai kekuatan dan kelemahan pihak yang berkonflik.¹¹

4. Legal

Ketika perundingan, mediasi dan arbitrase tidak dapat lagi diselesaikan. Maka penyelesaian konflik melalui jalur hukum, maka pengadilan atau hakim merupakan pihak ketiga. Oleh karena itu, kesepakatan untuk menggunakan pendekatan hukum adalah solusi menang atau kalah.¹²

Ralf Dahrendrof mengatakan, menyelesaikan sengketa yang efektif tergantung pada 3 faktor sebagai berikut:

- a. Pengakuan realitas dan situasi konflik dari kedua belah pihak.
- b. Kepentingan yang disengketakan harus diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak saling memahami kebutuhan masing-masing.
- c. Para pihak menyepakati aturan main yang menjadi dasar interaksi.¹³

¹¹Mohammad Hasan Ansori, Rotinsulu dan Haryadi, *The Study on Mining Licence Overlaps*

¹²Mohammad Hasan Ansori, Rotinsulu dan Haryadi, *The Study on Mining Licence Overlaps*

¹³Ralf Dahrendrof, dalam Margaret M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, Jerman, Britania, 2010, 150

Nashikun telah mengidentifikasi tiga metode penyelesaian sengketa. Artinya, upaya koordinasi kebutuhan para pihak yang bersengketa, arbitrase (arbitrase) penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter/penasihat, dan arbitrase (arbitrase) sengketa dengan melibatkan orang yang dipilih bersama. Kedudukan arbiter lebih tinggi dari pada pihak aygn bersengketa. Strategi yaang dianggap efektif dalam manajemen konflik adalah:¹⁴

1. Koeksistensi damai, adalah mengelola aturan-aturan yang berkaitan dengan perdamaian agar tidak saling mengganggu atau merugikan dengan cara membuat dan menerapkannya secara ketat dan konsisten.
2. Mediasi, Dalam hal penyelesaian sengketa menemui jalan buntu, salah satu pihak dapat memainkan peran yang jujur dan tidak memihak dan menunjuk mediator pihak ketiga yang adil.

Langkah awal yang biasa digunakan dalam mediasi ataupun resolusi konflik tersebut lazimnya adalah analisis konflik. Berkaitan dengan analisis konflik, tentu terdapat banyak metode atau alat yang digunakan dalam menganalisis sebuah konflik tidak hanya pada para teoritisi dalam disiplin *Conflict Studies* maupun para pakar yang berkecimpung dalam dunia konflik.¹⁵

¹⁴Nashikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, 21

¹⁵M. Mukhsin Jamil dkk., *Mengelola Konflik ...*83.

Adapun model-model analisis konflik dijelaskan oleh Tafsir¹⁶ dalam bukunya yang berjudul *Resolusi Konflik* sebagai berikut :

1. Metode tingkat konflik (*Stage Of Conflict*), yaitu grafik yang menunjukkan sebuah skema peningkatan dan penurunan intensitas konflik yang telah dipetakan dalam skala waktu tertentu. Sedangkan dalam tujuan penggunaan model ini, guna melihat tahapan serta siklus eskalasi dan de-eskalasi sebuah konflik.
2. Garis Waktu (*Timelines*), adalah metode yang menunjukkan sebuah peristiwa yang dipetakan yang mengidentifikasi pandangan-pandangan yang baru mengenai sejarah suatu konflik. Selain itu, model ini juga akan memaparkan serta memahami persepsi semua pihak mengenai berbagai peristiwa.
3. Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*), teknik visual yang dipakai dalam mempresentasikan konflik dengan menempatkan semua pihak yang terlibat konflik dengan menghubungkannya dengan masalah maupun antar pihak sendiri. Kegunaan dalam model ini, konflik akan lebih jelas situasinya, mengklarifikasi kekuatan utama konflik itu terletak, melihat potensi sekutu atau aliansi yang ada.
4. Segitiga ABC (*the ABC- attitude, behaviour, Context-triangle*), dalam model ini dapat mengidentifikasi ketiga

¹⁶Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, 22-28.

faktor ABC (*attitude, behaviour, Context-triangle*) dari masing-masing kelompok. Kemudian juga akan menganalisa pengaruh dari ketiga faktor tersebut.

5. Bawang (*The Onion*), dinamakan sebagai teori bawang, karena mempunyai beberapa lapisan-lapisan. *Pertama*, lapisan terluar konflik yang berisi *position (what we say we want)* yaitu klaim, biasanya berkaitan dengan fakta yang dapat dilihat dan didengar oleh semua pihak. *Kedua*, lapisan tengah yang berisi *interests (what really we want)* yaitu apa yang ingin kita capai dalam situasi tertentu. Biasanya memunculkan pertanyaan mengapa melakukan suatu klaim. *Ketiga*, lapisan terakhir yang berisi *needs (what we must have)* yaitu kebutuhan terpenting yang harus dipenuhi.
6. Pohon Konflik (*The Conflict Tree*), model analisis konflik yang menggunakan gambar berbentuk pohon. Dalam model analisis ini akan mengidentifikasi konflik mulai dari akar konflik, membantu mencari inti permasalahan, menghubungkan sebab-akibat, hingga dampak yang ditimbulkan dari sebuah konflik. Model Piramid (*The Pyramid*), pada analisis konflik ini akan menunjukkan level-level dari stakeholders dalam suatu konflik. Kemudian membuka aktor-aktor kunci dalam konflik tersebut, memperkirakan tipe pendekatan yang tepat untuk dilaksanakan pada masing-masing level.

Moore, Christopher, W. Menjabarkan keadaan dan tingkatan intervensi konflik menurut ada empat kondisi, yaitu :¹⁷

1. *Peacemaking*, upaya menciptakan perdamaian melalui bentuk intervensi kemiliteran. Situasi saat eksalasi konflik, kekerasan sedang terjadi mobilitasi massa dan menghentikan aksi kekerasan sulit dilakukan.
2. *Peacekeeping*, upaya menjaga situasi pasca aksi kekerasan dan mobilitasi massa berhenti, pertikaian tidak muncul lagi, bentuk intervensi militer menekan semua pihak yang bertikai untuk tidak memicu kembali aksi-aksi kekerasan.
3. *Conflict Management*, upaya mewujudkan kondusifitas pasca konflik, penyelesaian masalah dan melibatkan semua pihak. dengan membuka ruang, negosiasi, mediasi, dialog, hingga penyelesaian jalur hukum.
4. *Peacebuilding*, merupakan proses pembangunan infrastruktur, rekonsiliasi memperbaiki hubungan terhadap semua pihak yang bertikai.

B. Regulasi Pendirian Masjid

Perizinan yaitu memberikan legalitas terhadap seseorang atau kelompok, pelaku usaha atau kegiatan, bentuk lisan atau tulisan.¹⁸Izin yang diberikan mempunyai fungsi sebagai

¹⁷Moore, Christopher, W., *Mediation Process ; Practical Strategies For Resolving Conflict*, (USA : Jossey-Bass), 2003, 57.

¹⁸Pilipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 2013, 2

keringanan atau terbebas dari larangan.¹⁹Selain itu, izin bersifat preventif untuk mengatur kegiatan atau tingkah laku seseorang atau kelompok.²⁰ Sjachran Basah mengartikan izin sebagai perbuatany ang bersangkutan dengan hukum adminstrasi negara, concreto dihasilkan dari peraturan yang berdasarkan persyaraktan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi.²¹Beberapa fungsi dari izin mendirikan bangunan yaitu:

1. Segi teknis perkotaan

Pemerintah wajib memberikan izin mendirikan bangunan, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis sesuai tata letak bangunan peruntukan lahan dengan pertimbangan membawa dampak positif bagi lingkungan hidup.

2. Segi kepastian hukum

Pemberian izin sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah. Pemberian izin ini dapat menjadi tolak ukur untuk pembangunan selanjutnya. Masyarakat mendapatkan kepastian hukum ketika mendapatkan IMB, agar bisa terhindar dari gangguan dan hal-hal yang tidak diinginkan pihak lain terhadap bangunan yang didirikan.

Izin mendirikan bangunan bagi si pemilik dapat berfungsi antara lain:

¹⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 26.

²⁰Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2016, Cetakan Ke-III, 105.

²¹Sjahan Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2010, 92

1. Bukti kepemilikan bangunan yang sah
2. Bukti perizinan pendirian bangunan yang mempunyai kekuatan hukum.²²

Kaitannya dengan regulasi pendirian masjid atau tempat beribadah terdapat dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 Tahun 2006, dan No. 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah. Dalam pasal 1 ketentuan umum diterangkan bahwa tempat ibadah merupakan bangunan dengan ciri khusus sesuai dengan simbol tempat ibadah masing-masing.

Pasal 13 Ayat

- 1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan diwilayah kelurahan/desa.
- 2) Pendirian rumah ibadah dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama diwilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 201-202

menjadi dasar pembuatan rumah ibadah dengan keperluan yang nyata dan dengan cara yang sesungguhnya. Pasal 13 Ayat (1) secara tersirat rumah ibadah harus diimbangi jumlah pendudukan yang diharapkan, sehingga keseimbangan secara proporsional.

Pasal 14 ayat

- 1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- 2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pendiri rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi;
 - a. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 ayat 3
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa
 - c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
 - d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota
- 3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berwajib memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat

C. Ahmadiyah

Ahmadiyah merupakan suatu pergerakan messianic di dunia Islam modern, dan menjadi salah satu pergerakan yang kontroversial dan aktif sejak lahirannya di India, yang merupakan negara bekas jajahan Inggris. Pergerakan Ahmadiyah berlangsung

selama lebih dari suatu abad dan menjadi pergerakan keagamaan yang menjangkau ke beberapa negara di dunia. Pergerakan Ahmadiyah memiliki misi menyebarkan pemikiran Ahmadiyah terkait dengan masalah kenabian (*prophetology*) claim adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ahmadiyah menyakini ada nabi pembawa risalah dan nabi yang bukan pembawa risalah syariat, Mirza Ghulam Ahmad ini diyakini sebagai nabi yang tidak membawa syariat, syariat yang dipakai adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammaad SAW. Pemikiran Ahmadiyah mengambil dari pemikiran filsuf besar Islam abad pertengahan, Muhyi al-Din ibn Al-'Arabi (1165-1240), memaparkan dalil tentang mengenai para nabi non syariah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW.

Pengikut Ahmadiyah percaya Mirza Ghulam Ahmad sebagai berstatus sebagai nabi yang diturunkan tanpa membawa syariat. Sebagai organisasi islam dengan keyakinan bertentangan dengan aqidah Islam yang ada selama ini menolak dogma Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir menjadikan keberadaan Ahmadilah menjadi pergerakan yang mendapat banyak penolakan keberadaannya. Namun demikian pergerakan Ahmadiyah begitu masiv, bergerak pesat dibidang pengembangan pendidikan Islam sangat membantu dalam penyebaran dan perluasan paham Ahmadiyah.

Sejarah perkembangan Ahmadiyah di Indonesia, ada dua daerah embrio kelahirannya, yakni Padang (Bukit Tinggi) yang

beraliran Qodian dan Yogyakarta beraliran Lahore. Kedatangan Ahmadiyah di Padang diawali dengan dengan kedatangan Ahmad Nuruddin dan abu Bakar Ayyub. Yang merupakan alumni perguruan Sumatra Thawalib di Padang Panjang yang dipimpin oleh Abdul Karim Amrullah.²³ Berkembangnya Ahmadiyah di Sumatra ternyata menimbulkan banyak kontroversi, sebagaimana yang terjadi di India. Ajaran-ajaran Ahmadiyah tentang nabi, jihad, dan al-mahdi mendapatkan reaksi keras dari ulama' Minangkabau. Diantara ulama' yang keras menentang Ahmadiyah adalah ayah dari Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah, yang menganggap Ahmadiyah adalah diluar Islam, bahkan sampai dikatakan kafir. Penyataan tersebut dituangkan dituliskannya yang berjudul "*Al-Qoul Al-Shahih*". Namun Jemaat Ahmadiyah Indonesia Padang tetap berkembang meskipun kecaman demi kecaman terus mengalir.²⁴

Sementara di Jawa, Ahmadiyah Lahore sudah dikenal tahun 1924 di Yogyakarta, lebih awal setahun dibanding Ahmadiyah Qodian yang berdiri setelah Muhammdiyah yaitu berjarak 12 tahun. Ahmadiyah Lahore sejarah ketanganya tidak jelas sebagaimana Ahmadiyah Qodian di Sumatra. Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad yang merupakan mubalig India, asal ushulnya tidak begitu jelas. Wali Ahmad Baiq yang didasarkan pada sumber Muahmmadiyah menyaakan bahwa dirinya awalnya ingin pergi Manila, namun ia jadinya ke Indonesia karena tidak

²³Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, 39

²⁴Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, 40

adanya kecukupan dalam biaya. Wali Ahmad Baiq juga ada yang menyatakan bahwa sebenarnya Wali Ahmad Baiq ingin ingin berhenti sebentar di Indonesia, karena tujuan uamanya adalah ke China.Mungkin, karena informasi derasnya arus misionaris dan imprealis yang ada di Indonesia, keduanya mengubah tujuannya, dan memfokuskan dakwahnya kepada masyarakat Indonesia yang pada akhirnya mereka lebih memilih menetap di Yogyakarta.²⁵

Walaupun hubungan kurang harmonis, namun Ahmadiyah tetap eksis dan menyebarkan ajarannya secara telaten kepada masyarakat Indonesia.Baik Ahmadiyah Qodian dan Lahore tetap tersebar di daerah Jawa dan Sumatra.Dan akhirnya pada tahun 1929, mereka menetapkan kepengurusan besarnya di Jakarta. Dalam perkembangannya, mereka lebih menekankan pada pemberdayaan aspek pendidikan.Sebagaimana yang dilakukan Ghulam Ahmad dan penerusnya di India.Ahmadiyah, baik Qodian dan Lahore, selalu mengupayakan terciptanya pendidikan murah untuk rakyat yang tidak mampu. Dan upaya tersebut bukan tidak sia-sia, karena terdapat berbagai sekolah yang tersebar didaerah-daerah dan pedesaan di Jawa dan Sumatra yang merupakan hasil ijtihad kaum Ahmadiyah.²⁶

Ahmadiyah kini telah tersebar di seluruh Indonesia dengan memiliki cabang sekitar duaratusan, yang tersebar di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain.Kini Ahmadiyah sudah mempunyai sekitar 200 cabang, terutama Jakarta, Jawa

²⁵Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, 40

²⁶Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, 43

Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Parung Bogor merupakan Pusat dari Organisasi Ahmadiyah Sekarang.²⁷

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai organisasi secara legal formal berbadan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI nomor JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953. Meski JAI sudah berbadan hukum tidak berarti penolakan keberadaan organisasi ini serta merta berkurang. Dialog JAI dengan organisasi Islam maupun tokoh agama beberapa kali dilakukan tetap tidak bisa menghentikan keyakinan kenabian yang diyakini JAI. Penolakan terhadap JAI terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan disikapi beragam oleh pemerintah daerah setempat. Misal Pemerintahan Banten mengeluarkan peraturan bahwa aktifitas JAI dilarang di Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan hal yang sama.²⁸

Pada tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatma sesat terhadap keberadaan organisasi JAI. Reaksi penolakan masyarakat terhadap JAI tidak menyurutkan kegiatan keagamaan mereka, dakwah oleh tokoh JAI dan mubaligh-mubaligh JAI terus diupayakan meski mendapat penolakan oleh sebagian masyarakat. MUI pun tahun 2005 kembali mengeluarkan fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah. Fatwa

²⁷Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012, 56

²⁸Moh. Rosyid, Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus, *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 no 3 September - Desember 2013*

ini menguatkan fatwa sebelumnya tahun 1980 tentang fatwa sesat terhadap jemaat Ahmadiyah dalam fatwa tahun ini ditambah rekomendasi kepada pemerintah untuk membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia karena aliran ini adalah aliran sesat serta menyesatkan dan telah keluar dari ajaran Islam.²⁹

Meski MUI telah menfatwakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat ironisnya eksistensi Ahmadiyah tidak terpengaruh. Aliran Ahmadiyah tetap melakukan penyebaran ajaran dan keyakinannya baik oleh mubaligh dan elit Jemaat Ahmadiyah. Memicu penolakan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di berbagai wilayah Indonesia. Pada Tahun 2008 sekelompok orang yang menamakan Umat Islam Indonesia unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta. Menuntut Pemerintah mengikuti fatwa tahun 2005 Jemaat Ahmadiyah Indonesia harus dibubarkan karena organisasi sesat dan menyesatkan.³⁰

Menyikapi dinamika dan reaksi penolakan masyarakat terhadap Ahmadiyah, maka dikeluarkannya SKB tiga menteri yaitu Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama

²⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor : 11/munas vii/15/2005 tentang aliran ahmadiyah, memutuskan: (1) Kembali MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtas (keluar dari Islam), (2) Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang Hag (al-rujuila al-haaq), yang sejalan dengan al Quran dan al- Hadist, (3) Pemerintah berkewajiban dan melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Sumber mui.or.id

³⁰Abdul Gaffar, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB, *Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.2, Oktober 2013*

tahun 2008 tentang perintah kepada JAI dan masyarakat, yang inti isinya adalah pertama, larangan terhadap melakukan kegiatan agama di Indonesia yang menyimpang dari ajaran pokok Islam, kedua penganut Ahmadiyah dilarang untuk menyebarkan ajarannya, ketiga, ketentuan perundang-undangan yang akan diperoleh oleh JAI, jika melanggar aturan pemerintah, keempat, kepada JAI, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang melawan hukum, dan kelima, masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dari pemerintah akan dipidana atau diberikan sanksi.³¹

Setelah keluarnya SKB tiga menteri tersebut, konflik yang menerpa Jemaat Ahmadiyah justru semakin intens, berdasarkan pada laporan dari Setara Institut di tahun 2017 sejak di tahun 2007 sampai tahun 2016 tercatat peristiwa kasus terkait dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebanyak lima ratus empat puluh enam (546) kasus, dan puncaknya pada tahun 2008 terjadi seratus sembilan puluh tiga (193) kasus.³²

³¹Aji Sofanudin, Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 11, 2012

³²Setara Institute. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta, 2017

BAB III
AHMADIYAH DI DESA PURWOREJO KECAMATAN
RINGINARUM KABUPATEN KENDAL

A. Profil Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

Purworejo salah satu dari 12 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Ringinarum, termasuk daerah dataran rendah dengan luas 1,23 Km² hampir separohnya berupa lahan sawah, luas lahan sawah irigasi 90.40 ha maka pertanian merupakan sektor komoditi utama di Desa Purworejo pertanian utama berupa padi, jagung dan tembakau, jarak dari kecamatan 5,50 km jarak dari kabupaten 15 Km. ¹

Batas wilayah Desa Purworejo :

Sebelah Timur : Desa Mojo
Sebelah Utara : Desa Gebang
Sebelah Selatan : Desa Rowobrantren, Desa Wungurejo
Sebelah Barat : Desa Pagerdawung

Sejarah Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Desa Purworejo pernah dipimpin oleh 6 Kepala Desa yang pernah menjabat. Adapun nama-nama Kepala Desa Purworejo adalah sebagai berikut:²

¹Dokumentasi Profil Desa Purworejo dikutip pada tanggal 3 Juli 2022

²Dokumentasi Profil Desa Purworejo, dikutip pada tanggal 3 Juli 2022

No	Nama	Tahun Jabatan
1.	Kasdan KartoW.S	Tahun 1942 s/d 1963
2.	Badridin	Tahun 1963 s/d 1993
3.	Maskur	Tahun 1993 s/d 2003
4.	Muhammad Supir	Tahun 2003 s/d 2015
5.	Ali Muhtadi	Tahun 2015 s/d 2020
6.	Ahmad Zaeni	Tahun 2020 s/d sekarang

Tabel 2. Data Kepala Desa Purworejo

Secara administratif pembagian wilayah Desa Purworejo dalam 3 dusun, 5 RW dan 16 RT; RW 1 terletak di dusun Laban meliputi 3 RT, RW 2 terletak di dusun Kajaan meliputi 3 RT, RW 3 terletak di dusun Kajaan meliputi 3 RT, RW 4 terletak di dusun Bayong meliputi 3 RT, RW 5 terletak di dusun Laban meliputi 4 RT.

Visi Desa Purworejo adalah Terwujudnya Purworejo sebagai Desa yang mandiri berbasis Pertanian untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan lebih sejahtera.³

Misi Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal adalah ;

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih

³ Dokumentasi Profil Desa Purworejo, dikutip pada tanggal 3 Juli 2022

optimal dan memiliki harapan hidup lebih panjang.

3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.⁴

Jumlah penduduk Desa Purworejo tahun 2021 sebanyak 2.809 jiwa terdiri dari 1.412 jiwa laki-laki dan 1.397 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk sekitar 2.284 Jiwa/Km² . 2.805 orang beragama Islam, 1 orang beragama Kristen, dan 3 orang beragama Budha. Tempat peribadatan di Desa Purworejo ada 2 (dua) Masjid dan 10 (sepuluh) Mushola.⁵

Berdasarkan pekerjaan penduduk Desa Purworejo :

1. Belum bekerja	:	834
2. Mengurus Rumah Tangga	:	352
3. Pelajar/mahasiswa	:	201

⁴Dokumentasi Profil Desa Purworejo Kecamatan , dikutip pada tanggal 3 Juli 2022

⁵ Dokumentasi Profil Desa Purworejo, dikutip pada tanggal 3 Juli 2022

4. Pensiunan	:	1
5. Pegawai Negeri Sipil	:	25
6. Polisi	:	1
7. Pedagang	:	16
8. Pertanian	:	475
9. Karyawan Swasta	:	68
10. Karyawan BUMN	:	1
11. Karyawan BUMD	:	1
12. Buruh Harian Lepas	:	30
13. Buruh Tani /Perkebunan	:	11
14. Pembantu Rumah Tangga	:	3
15. Guru	:	28
16. Bidan	:	1
17. Perawat	:	9
18. Apoteker	:	1
19. Sopir	:	1
20. Perangkat Desa	:	3
21. Kepala Desa	:	1
22. Wiraswasta	:	442
23. Lainnya	:	146

B. Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo

Cikal bakal Ahmadiyah ada di Desa Purworejo saat Saudara Ta'ziz membaca lima buku pemberian oleh muridnya. Namanya Darmoko salah satu jemaat yang ngaji dengan saudara

⁶ Dokumentasi Profil Desa Purworejo, dikutip pada tanggal 3 Juli 2022

Ta'ziz, ia memberikan 5 buku kepada gurunya karena telah meminjamkan mimbar majelis taklim untuk pernikahan anaknya. Saudara Ta'ziz beberapa hari kemudian membaca buku tersebut satu persatu dan mulai tertarik untuk memahami bahkan mengkaji daftar pustaka dan rujukan dari buku tersebut.⁷

Lima buku yang diberikan berjudul *Khilafah Telah Berdiri, Masalah Kenabian, Islam in Qadian, Filsafat Ajaran Islam, dan Bai'at*. Semuanya buku terjemahan karya Mirza Ghulam Ahmad ke dalam Bahasa Indonesia.⁸ Kelima buku tersebut berisi tentang pemikiran Ahmadiyah sebagai paham baru yang berbeda keyakinan dengan paham atau aliran dalam Islam sebelumnya. Saudara Ta'ziz mulai penasaran dengan isi kelima buku tersebut 6 bulan lamanya ia habiskan untuk membaca dan memahami satu persatu namun tidak serta merta saudara Ta'ziz langsung masuk menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah.⁹ Saudara Ta'ziz menemui sang guru Bapak Kyai Mahfud untuk meminta penjelasan mengenai pemikiran baru yang ia temui di buku yang sedang ia kaji. Tanpa sengaja Ta'ziz menemukan buku Tafsir Ibnu Katsir terbitan Singapura dalam tafsir di surat Jumu'ah dianggap sinkron dengan pemikiran Ahmadiyah.

⁷Wawancara dengan Ta'ziz, anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

⁸Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

⁹Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo Ringinarum Kendal, pada tanggal 24 Maret 2022

Saudara Ta'ziz berkeyakinan ini merupakan hidayah dari Allah menjawab ke bimbangan hati terhadap pemikiran Ahmadiyah yang menurutnya masuk akal dan ada landasannya. Maka Saudara Ta'ziz mantap bergabung menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah di tahun 1999.¹⁰ Dan Saudara Ta'ziz menyakinkan istri dan anaknya untuk mengikuti serangkaian kegiatan Jemaat Ahmadiyah dan akhirnya merekapun masuk Ahmadiyah. Ta'ziz dan keluarganya dibaiat sebagai anggota Ahmadiyah, Ta'ziz di baiat oleh khalifah Ahmadiyah yang keempat yang merupakan cucu dari Mirza Ghulam Ahmad di UGM tahun 2000.¹¹ Beberapa bulan setelahnya, adik-adik kandung dari Ta'ziz beserta istri dan anaknya pun menjadi anggota JAI. Pada tahun 2000 berdiri Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh secara legal tersusun kepengurusannya dan mendapat SK dari PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Saudara Ta'ziz sebagai ketua Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Gemuh.

Sebelum bergabung menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah, Saudara Ta'ziz anggota ormas Muhammadiyah. Sejak kecil Saudara Ta'ziz terlihat menojol kemampuan keagamaannya bahkan pernah memenangkan lomba pidato sewaktu sekolah. Orang tua Saudara Ta'ziz adalah warga nahdliyin, namun ia mendapat bantuan pendidikan dari ormas Muhammadiyah di

¹⁰Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo Ringinarum Kendal, pada tanggal 24 Maret 2022

¹¹Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo Ringinarum Kendal, pada tanggal 24 Maret 2022

kirim ke Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin, Ngruki untuk mendalami ilmu agama bersama dengan teman-teman dari Desa Purworejo. Setelah Pulang Saudara Ta'ziz diberi fasilitas tempat oleh Muhammadiyah untuk mengajar di Majelis Taklim dan ia kelola sendiri, anak santri yang ngaji lebih dari 100 santri baik dari Desa Purworejo maupun dari desa lain.¹²

Namun, saat Ta'ziz memutuskan menjadi anggota JAI sedikit demi sedikit santri dari pengajiannya keluar dan hanya menyisakan sedikit santri yang tetap bertahan. Fasilitas yang diberikan oleh Muhammadiyah pun di ambil kembali.¹³ Setelah Kepengurusan JAI Cabang Gemuh resmi mendapat pengesahan dai PB JAI, hanya 4 Keluarga yang bergabung.¹⁴ Adapun nama kepala keluarga yang tergabung dalam anggota Jemaat Ahmadiyah adalah sebagai berikut:¹⁵

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1.	Ta'ziz	Laki-Laki	Kepala Keluarga	Desa Purworejo
2.	Sholehah	Perempuan	Anggota Keluarga Gemuh	
3.	Hajar Ummu Fatikh	Perempuan	Anggota Keluarga	
4.	Nafilatun	Perempuan	Anggota Keluarga	

¹²Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

¹³Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

¹⁴Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

¹⁵Dokumentasi Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, dikutip pada tanggal 24 Maret 2022

	Nafi'ah			Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
5.	Muhammad Ghulam M	Laki-Laki	Anggota Keluarga	
6.	Abdul Aziz	Laki-Laki	Kepala Keluarga	
7.	NurulHidayah	Perempuan	Anggota Keluarga	
8.	Aufa Ahida	Perempuan	Anggota Keluarga	
9.	Afshokh Ahada	Perempuan	Anggota Keluarga	
10	Ahmad Irsyad Syahid	Laki-Laki	Anggota Keluarga	
11	Kamzah	Laki-Laki	Kepala Keluarga	
12	Puniyah	Perempuan	Anggota Keluarga	
13	Afif Amatus Salamah	Perempuan	Anggota Keluarga	
14	Irfan	Laki-Laki	Anggota Keluarga	
15	Nizam	Laki-Laki	Anggota Keluarga	
16	SlametYatin	Laki-Laki	Kepala Keluarga	
17	NurulHalimah	Perempuan	Anggota Keluarga	
18	Radif	Laki-Laki	Anggota Keluarga	
19	Muslikhah	Perempuan	Anggota Keluarga	

Tabel3.8 Nama Anggota JAI di Desa Purworejo

Dalam perkembangan JAI di Desa Purworejo awal mula tidak mendapat pertentangan dari pihak manapun, baik dari kaum Nahdiyin maupun dari kaum Muhammadiyah, relasi kemasyarakatan, relasi ekonomi antara anggota Jemaat Ahmadiyah dengan warga masyarakat tidak ada masalah sama sekali. Namun kekecewaan dari sebagian warga Muhammadiyah terutama teman-teman mereka yang memperjuangkan pendidikan di Pondok Pesantren Ngruki merasa tidak nyaman dengan pilihan Saudara Ta'ziz yang tidak hanya menjadi anggota Jemaat Ahmadiyah tapi malah menjadi ketua JAI Cabang Gemuh. Kekecewaan mereka belum menimbulkan konflik kepermukaan,

sehingga tidak mengganggu relasi mereka dalam sosial ekonomi dan politik.¹⁶

Ketika ada pengajian, arisan, kematian, hajatan tidak ada perbedaan posisi dalam kegiatan tersebut, dalam kegiatan ekonomi jual beli pun tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota ahmadiyah maupun non Ahmadiyah. Sekilas memang tidak terlihat ketidaksukaan masyarakat dengan anggota Jemaat Ahmadiyah. Kegiatan dan aktifitas sosial yang terjalin antar warga masyarakat berjalan baik-baik saja. Saling menegur, menyapa, saling membantu antara anggota Jemaat Ahmadiyah dengan warga sekitar berjalan dengan baik.¹⁷

Penolakan warga terhadap rencana pendirian masjid al-Kautsar sebagai masjid Ahmadiyah tidak pernah disangka oleh JAI karena relasi sosial selama ini terjalin dengan baik, rencana pendirian masjid mendapat penolakan dari masyarakat sampai sekarang konflik yang terjadi sangat fluktuatif.¹⁸ JAI Cabang Gemuh di Desa Purworejo sudah 22 tahun berdiri dan bertahan menjadi masyarakat minoritas yang hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas yang ada di Desa Purworejo. Tidak ada perkembangan jumlah anggota JAI di Desa. karena pembatasan

¹⁶Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

¹⁷ Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

¹⁸Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

perkembangan Ahmadiyah sebagaimana SKB tahun 2008 yang membatasi JAI dalam melakukan aktivitas keagamaannya.¹⁹

C. Kronologi Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah

Latar belakang pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo, perlunya tempat untuk ibadah untuk melaksanakan shalat, dan kegiatan keagamaan bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Desa Purworejo dan sekitarnya, Jemaat Ahmadiyah sudah memiliki tanah dan biaya pendirian masjid yang diberikan oleh JAI pusat. Anggota Jemaat Ahmadiyah Cabang Gemuh bertanggungjawab mengawal proses pembangunan masjid, termasuk menjadi buruh bangunan yang dibayar, karena segala biaya pembangunan ditanggung oleh JAI Pusat dan anggota Anggota JAI Gemuh tidak dimintai infaq untuk pembangunan masjid, anggota JAI hanya perkewajiban membayar canda (infaq/zakat) ke pusat.²⁰

Tanggal 25 November 2002 Warga NU membuat surat pernyataan penolakan pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo, atas nama warga lingkungan yang akan didirikan Masjid Ahmadiyah karena rencana pendirian masjid juga masih satu dusun dengan Masjid Baitussalam. Dengan sangat terpaksa menolak didirikannya masjid baru Ahmadiyah dengan alasan:

¹⁹Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

²⁰Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 24 Maret 2022

1. Tidak sejalan dengan aliran yang dianut yang sebagian besar warga lingkungan kami adalah warga N.U
2. Sudah ada masjid dan mushola. Jika didirikan masjid baru yang tidak sejalan dengan warga lingkungan kami, sangat dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dilingkungan warga kami.²¹

Namun pihak jemaat Ahmadiyah tetap mengadakan pembangunan. Kegiatan peletakan batu pertama mengundang Kepala Desa Purworejo dan pihak – pihak terkait pada hari Sabtu, 11 Januari 2003. ²² konflik pun mulai muncul di tengah masyarakat, pihak Ahmadiyah yang bersikiras tetap melaksanakan pembangunan masjid, kompromipun dilaksanakan antara warga, dan pihak Ahmadiyah Desa Purworejo yang di fasilitasi oleh Pemerintah Desa, akhirnya pihak Ahmadiyah yang pada saat itu saudara Ta'ziz sebagai ketuanya membuat surat pernyataan penghentian pembangunan masjid jika warga tidak menghendaki berdirinya masjid al Kaustar (masjid Ahmadiyah) pada bulan Januari 2004.²³

Namun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal memberikan izin mendirikan bangunan untuk masjid kepada Sdr. Basyiruddin Ahmad Hidayat bertempat tinggal di Jalan Maleo XI JC. 2/11 Sek 9 Pondok Puoung Kecamatan Pondok Aren

²¹Dokumentasi surat pernyataan warga untuk didirikannya masjid Ahmadiyah, pada dikutip pada tanggal 5 Agustus 2022

²² Dokumentasi surat undangan, pada dikutip pada tanggal 5 Agustus 2022

²³ Dokumentasi surat pernyataan, pada dikutip pada tanggal 5 Agustus 2022

Kabupaten Tangerang bangunan tersebut terletak diatas tanah dengan status hak milik dan berada di lokasi Desa Purworejo Ringinarum Kendal. Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) mendapatkan surat ijin mendirikan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal dengan Nomor: 605.1/40/IMB/III Tahun 2004 tanggal 3 Maret 2004 legalitas sudah dimiliki maka Jemaat Ahmadiyah tidak gentar terhadap penolakan yang dilakukan warga.²⁴

Setelah diketahui warga bahwa IMB sudah dikantongi Ahmadiyah temperature konflik dengan warga semakin memanas. Proses pembangunan masjid terus dilaksanakan oleh pihak Ahmadiyah meski penolakan dari warga terus digencarkan. Karena pembangunan masjid yang terkendala oleh penolakan masyarakat pihak Ahmadiyah melalui kuasa hukumnya pada bulan April 2004 membuat surat pemberitahuan dan mohon perlindungan serta penegakan hokum atas permasalahan masjid al kautsar yang di tujukan kepada Bupati Kendal, yang intinya bahwa pendirian masjid tersebut sudah memiliki IMB tapi tidak bias melaksanakan proses pembangunan karena dihalangi oleh warga²⁵.

Bulan Juni 2004 pihak desa melaksanakan kompromi yang mengundang warga yang diwakili tokoh agama dan tokoh masyarakat, pihak Ahmadiyah, pihak kecamatan, pihak Polsek,

²⁴Dokumentasi surat ijin mendirikan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal dengan Nomor: 605.1/40/IMB/III TAHUN 2004, di kutip pada tanggal 5 Agustus 2022

²⁵ Dokumentasi surat permohonan, di kutip pada tanggal 5 Agustus 2022

kompromi dilaksanakan untuk mencari jalan tengah menuju stabilisas lingkungan yang terganggu.²⁶ Hasil kompromi ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Setda, Kabankesbangpol, Kakan Kemenag, DPU Kendal, Kabag Hukum, Kabag Sosial, Camat, dan Kades Purworejo.²⁷ Dalam rapat koodinasi tersebut diputuskan bahwa pembangunan masjid Ahmadiyah ditolak oleh warga, dan memerintahkan pembangunan ditangguhkan sampai keadaan stabil, DPU diperintah untuk mengeluarkan surat penangguhan IMB, dan Kementerian Agama diperintahkan untuk memberikan pernyataan tentang Ahmadiyah dan prosedut pendirian tempat ibadah.²⁸

Dalam kondisi lingkungan masyarakat kurang stabil tersebut pihak kepolisian mengirimkan personilnya untuk menjaga stabilitas lingkungan, peacekeeping yang dilakukan oleh kepolisian bersama kantibmas desa, sangat membantu dan mengendalikan kondusifitas lingkungan, pembangunan masjid terhenti, warga mulai beraktifitas normal kembali.

Peristiwa konflik warga dengan Ahmadiyah tidak hanya terjadi tahun 2004, peristiwa kembali terjadi pada tahun 2006 konflik memulai memanas saat pemicu konflik muncul, dalam kasus ini pemicu konfliknya adalah saat warga Ahmadiyah kembali

²⁶ Dokumentasi berita acara rapat koordinasi, di kutip pada tanggal 5 Agustus 2022

²⁷ Dokumentasi undangan rapat koordinasi, di kutip pada tanggal 5 Juli 2022

²⁸Dokumentasi berita acara rapat koordinasi, di kutip pada tanggal 5 Juli 2022

melanjutkan pembangunan masjidnya. Karena warga menganggap ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hasil kesepakatan pada tahun 2004, konflik tahun 2006 pun kembali terselesaikan dengan cara kompromi yang hasilnya sama bahwa pihak Ahmadiyah harus menghentikan proses pembangunan masjidnya.²⁹ Peristiwa kembali terulang di tahun 2008, dan tahun 2012 namun semua tidak menimbulkan kekerasan seperti yang terjadi di tahun 2016 pengerusakan masjid dilakukan oleh warga.

Warga yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok pesantren Ngruki yang dulu merupakan almamater dari saudara ta'ziz merupakan kelompok yang paling keras menyuarakan penolakan terhadap pembangunan masjid Ahmadiyah dan membuat opini di masyarakat tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang di fatwakan MUI tahun 1980 sebagai aliran sesat dan keluar dari Islam, menyebarkan informasi bahwa aliran atau aqidah JAI menyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah Khotamul Anbiya dan Kitab Tadzkiroh diyakini sebagai kitab suci selain kitab Al Quran, Sehingga menggerakkan pemeluk Islam baik dari warga Nahdliyin maupun Muhammadiyah menyetujui untuk menolak berdirinya Masjid Ahmadiyah karena memang aqidahnya membahayakan dan sesat .³⁰

²⁹ Dokumentasi berita acara rapat koordinasi, di kutip pada tanggal 5 Agustus 2022

³⁰ Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 30 Maret 2022

Kelompok ini membawa menggiring opini warga desa untuk berani menyuarakan pendapat mereka terhadap Ahmadiyah, mereka menggiring opini mengenai opsi apakah pembangunan masjid boleh terus dilanjutkan atau harus dihentikan, mereka mempengaruhi masyarakat untuk ikut menolak pembangunan Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) termasuk Kepala Desa dan beberapa Pemerintah Desa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam untuk sepaham dengan mereka menganggap sesat ormas Ahmadiyah dan ormas Ahmadiyah bukanlah ormas Islam, mereka telah keluar dari Agama Islam. mereka yang mudah terpengaruh untuk tidak menyukai Jemaat Ahmadiyah biasanya memiliki tingkat toleransi rendah.³¹

Hak beribadah warga Ahmadiyah jelas terganggu atas akibat penolakan dan pengerusakan Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) oleh warga, Indonesia merupakan negara hukum, dalam UUD NRI dijelaskan negara menjamin penuh kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan bagi warga negaranya, untuk pelaksanaannya di atus oleh peraturan perundang undangan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah, peraturan Menteri termasuk didalamnya Surat Keputusan Bersama (SKB), perundang-undangan harus ditaati dan dijunjung tinggi adanya sanksi yang diterapkan juga harus dipahami. waktu itu pihaknya

³¹Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 30 Maret 2022

mendorong agar penanganan perkara ini diselesaikan lewat jalur hukum.³²

Menurut salah satu warga non Ahmadiyah Bapak Suharyono menyatakan bahwa sejak awal rencana akan didirikan masjid, masyarakat sekitar tidak setuju, tapi tidak di hiraukan oleh Jemaat Ahmadiyah, dan pembangunan masjid tetap dilanjutkan. Ketika pembangunan itu dilanjutkan maka penolakanpun terjadi, konflik terjadi beberapa kali, terakhir konflik terjadi pada tahun 2016, yang berakibat pengerusakan terhadap Masjid Ahmadiyah. Faktor pemicu konflik pendirian Masjid Ahmadiyah ini diantaranya saat Ahmadiyah tetap melanjutkan pembangunan masjidnya padahal sudah ada kesepakatan bahwa pembangunan masjid harus dihentikan. Ketua Jemaat Ahmadiyahpun telah menandatangani surat pernyataan.³³

Sedangkan menurut kepada Desa Bapak Ahmad Zaeni menyatakan latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah pada dasarnya pada perbedaan persepsi warga Ahmadiyah dan non Ahmadiyah terhadap IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal, karena dari awal rencana berdirinya masjid tidak mendapat izin dari warga non Ahmadiyah, ketua Ahmadiyah telah menandatangani pernyataan

³²Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 30 Maret 2022

³³Wawancara dengan Suharyono, Warga Non Ahmadiyah, pada tanggal 5 Juli 2022

tidak akan melanjutkan pembangunannya, namun pembangunan masjid Ahmadiyah dilanjutkan.³⁴

Menurut Bapak Khudhori yang menyatakan bahwa pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal dikawatirkan akan menjadi pusat ahmadiyah di kendal, dan bisa membahayakan aqidah anak-anak yang akan datang dan konflik terjadi ketika masjid itu kemali dilanjutkan pembangunannya, padahal ketua Ahmadiyah telah menandatangani pernyataan tidak akan melanjutkan pembangunannya.³⁵

Ketua Jemaat Ahmadiyah Bapak Ta'ziz telah menandatangani surat pernyataan dengan sungguh dan benar bahwa pimpinan Jemaat Ahmadiyah akan menjunjung tinggi hukum yang berlaku benar dan akan siap selalu mendamaikan atau mengatasi masalah dengan adil dan bijak sepenuh hati perihal Jemaat Ahmadiyah demi pendirian masjid di Desa Purworejo RT 02 RW 01. Serta bertanggungjawab sesuai hukum yang berlaku apabila terjadi sesuatu yang tidak baik dan benar selama menjabat ketua cabang Gemuh Kabupaten Kendal dan apabila dilingkungan masyarakat tidak menghendaki berdirinya masjid maka selaku ketua tidak akan melanjutkan pembangunannya.³⁶

³⁴Wawancara dengan Ahmad Zaeni, Kepala Desa Purworejo, pada tanggal 5 Juli 2022

³⁵Wawancara dengan Khudhori, tokoh Agama Non Ahmadiyah Desa Purworejo, pada tanggal 5 Juli 2022

³⁶Dokumentasi Surat pernyataan menghentikan pembangunan masji Al-kautsar, dikutip pada tanggal 15 Agustus 2022

Konflik terjadi sejak awal rencana pendirian masjid, konflik berupa perusakan Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo terakhir terjadi tanggal 23 Mei 2016 dini hari. Sebelum insiden ini, kepala Desa Purworejo dan Camat Kecamatan Ringinarum pada sekitar pukul 08.30 WIB mendatangi pengurus masjid dan meminta pembangunan masjid dihentikan dengan alasan penolakan warga. Ketua JAI Desa Purworejo beserta Kepala Desa dan Camat sepakat bahwa pengurus masjid akan dipertemukan dengan Bapak Kendal untuk menyelesaikan apa persoalan di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar). Penyelesaian yang direncanakan bersama Bupati kendal belum terlaksana, pengerusakan masjid secara tiba-tiba dilakukan oleh oknum warga pada senin dini hari 23 Mai 2016, ketika itu terjadi hujan cukup lebat, pembangunan masjid saat itu sudah memasuki tahapan pemasangan kap atap rusak, oknum merusak berusaha merobohkan dinding masjid yang baru dibangun, kusen dan dinding pun rusak, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Dan dua orang dari warga yang menjadi oknum perusakan masjid jadi tersangkan dan diproses oleh pihak berwenang.

Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kendal, Bapak Afifudin mengatakan masjid itu sudah empat kali menimbulkan konflik terkait dengan pendiriannya. Afifudin menyayangkan konflik sampai muncul berkali-lali, bahkan konflik yang terjadi pada tahun 2016 sampai berakibat pengerusakan masjid Ahmadiyah sebenarnya ini tidak akan terjadi jika mengedepankan

dialog. Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh DPU Kabupaten Kendal pada 2004. Pembangunan tersendat karena adanya penolakan warga. Penanganan konflik pada waktu itu dengandung bersama menjari jalan keluar sebagai solusi demi ketentraman dan kedamaian di Desa Purworejo. Penghentian pembangunan masjid dan pengeluaran surat penangguhan IMB oleh DPU. Pada saat itu Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah memberikan penjelasan tentang Organisasi Ahmadiyah dan Prosedur pendirian tempat ibadah.³⁷

³⁷Wawancara dengan Afifudin Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kendal, pada tanggal 3 Agustus 2022

BAB IV
ANALISA RESOLUSI KONFLIK PENDIRIAN MASJID
AHMADIYAH

A. Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah

Setiap kelompok agama pasti menginginkan punya tempat ibadah. Namun pendirian tempat ibadah ada aturannya wilayah negara manapun memiliki ketentuan-ketentuan yang menjadi persyaratan mendirikan tempat ibadah, tak terkecuali negara-negara Eropa dan Amerika yang terkenal sebagai negara sekuler, liberal, demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tetap punya aturan terkait pendirian tempat ibadah . Kelompok agama tidak bisa secara bebas dan sesukanya menditikan tempat ibadah.

JAI Cabang Gemuh yang berada di Desa Purworejo organisasi agama yang memiliki kepengurusan resmi yang berbadan hukum. Bermaksud mendirikan Masjid sebagai tempat ibadah buat anggota Jemaat Ahmadiyah. Namun pada kelompoknya mendapatkan penolakan oleh kelompok lain.

Penolakan dan penerimaan pendirian tempat ibadah oleh warga, biasanya berdasar tiga aspek antara lain, aspek teologis, administrasi dan sosiologis. Pertama aspek teologis, terkait dengan keyakinan atau paham yang ada dimasyarakat secara mayoritas. Aspek administrasi biasanya dikaitkan dengan regulasi Peraturan Bersama Menteri anatar Mendagri dan Menag No 9 dan 8 tahun 2006 terutama sebagaimana tercantum dalam pasal 13 dan

14, dan aspek sosiologis, yaitu relasi sosial antar anggota atau kelompok dalam masyarakat.¹ Dalam kasus ini penolakan pendirian masjid disebabkan karena aspek teologis dan administratif. Masalah nubuwah yang keluar dari arus utama Islam yang diyakini Jemaat Ahmadiyah menjadi faktor utama aspek teologis yang tidak bisa diterima oleh mayoritas Muslim di Desa Purworejo, kedua aspek administratif sesuai PMB tahun 2006 pasal 13 dan 14 harus bisa dipahami bersama.

SKB Mendagri, Menag, dan dan Jakgung tahun 2008 tentang perintah kepada Jemat Ahmadiyah Indonesia dan masyarakat diterbitkan pemerintah sebagai reaksi adanya pro kontra keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, konten substansi hukum, norma dalam SKB telah sejalan dengan konstutusi. SKB telah berintergradi dengan Undang-undang No. 1/ PnPs tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama. SKB tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 dari UU tersebut diimplementasikan dalam SKB tahun 2008. Namun Demikian SKB ini belum belum efektif dipahami oleh warga Desa Purworejo.²

Masyarakat hanya melihat bahwa paham Ahmadiyah sebagaimana fatwa MUI tahun 2005 sebagai organissi sesat dan menyesatkan dan mengharap warga Ahmadiyah berfikir lagi lalu

¹M. Mustolehudin, Pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas, *Al-Qalam*, 2016

²M. Mustolehudin, Pendekatan Sosial Budaya,

kembali ke ajaran Islam yang benar. Keinginan Jemaat Ahmadiyah mendirikan masjid al-Kautsar sebagai tempat ibadah milik JAI mendapat penolakan dari warga, warga tidak menyetujui salah satu alasannya dengan mengatasnamakan Fatwa MUI tahun 2005 sayangnya mereka sampai melakukan perusakan masjid yang masih dalam proses pembangunan. Jika dipahami dalam fatwa tersebut ada butir-butir pelarangan terhadap aliran Ahmadiyah harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah pemerintah melalui lembaga yang berwenang. Tidak ada pembenaran dari MUI segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, tindakan anarkis, tindakan sewenang-wenang tidak sejalan dengan fatwa MUI ini.³

Jika dipahami bersama SKB Mendagri, Menag, dan dan jkgung tahun 2008 merupakan win win solution bagi Jemaat Ahmadiyah dan juga masyarakat , pertama, larangan terhadap Ahmadiyah melakukan kegiatan agama di Indonesia yang menyimpang dari ajaran pokok Islam, kedua penganut Ahmadiyah dilarang untuk menyebarkan ajarrannya, ini menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan ajaran Ahmadiyah dan rambu-rambu bagi Ahmadiyah dalam mengajarkan keyakinan agamanya. ketiga, ketentuan perundang-undangan yang akan diperoleh oleh JAI, jika melanggar aturan

³Abdul Jamil, Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar, *Harmoni, Juli - Desember 2021*

pemerintah, keempat, kepada JAI, masyarakat tidak boleh melakukan tindakan yang melawan hukum, dan kelima, masyarakat yang tidak mengindahkan aturan dari pemerintah akan dipidana atau diberikan sanksi. Ini adalah konsekuensi yang akan didapatkan jika jemaat Ahmadiyah maupun masyarakat melanggar aturan. Penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) milik JAI telah dilakukan penanganan secara struktural berupa sosialisasi SKB tahun 2008 pada tahun 2016 setelah tragedi perusakan masjid. Semestinya sosialisasi merupakan upaya preventif yang bisa dilakukan sebelum konflik terjadi.

Sikap warga Desa Purworejo baik Ahmadiyah maupun non Ahmadiyah dalam konflik Masjid Ahmadiyah milik JAI di Desa Purworejo sangat menentukan eskalasi konflik. Jika saja warga mengikuti aturan, memahami regulasi, mengerti latar belakang masalah dan mampu melakukan penyelesaian bersama maka konflik disertai kekerasan tidak akan terjadi. Merekalah katalisator konflik, yang akan menentukan eskalasi konflik.

Pemda Kabupaten Kendal dalam konteks peristiwa ini, Legalitas IMB, nampaknya perlu diimbangi dengan pengimplementasian SKB tahun 2008, karena faktor utama penyebab konflik adalah sentimen negatif terhadap paham Ahmadiyah, dalam diktum-diktum SKB tahun 2008 dijelaskan batasan-batasan Jemaat Ahmadiyah dan batasan-batasan masyarakat terhadap Ahmadiyah sementara faktor pemicu kasus

ini adalah persoalan pendirian ibadah yang dilakukan oleh Ahmadiyah.

Wietzman menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan langkah dalam memecahkan permasalahan secara bersama (*solve a problem together*).⁴ Resolusi konflik sebuah usaha dalam mencari penyebab konflik kemudian melakukan rekonstruksi hubungan baru yang berjangka panjang terhadap kelompok-kelompok yang terlibat konflik. Pihak-pihak yang terlibat keterlibatan dalam permasalahan tersebut selanjutnya mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada untuk dapat diselesaikan secara maksimal. Kompromi dan negosiasi dilaksanakan sejak konflik muncul kepermukaan pada tahun 2004, kemudian hal yang sama juga dilakukan di tahun 2006 dan tahun ketika konflik kembali muncul, namun pihak Ahmadiyah selalu menjadi pihak yang dikalahkan. Penyelesaian konflik juga ditempuh dengan mediasi yaitu upaya yang dilakuakn oleh kedua belah pihak untuk memecahkan suatu masalah dan ketika terjadi kegagalan dalam negosiasi maka kedua belah pihak perlu menghadirkan pihak netral untuk menjadi penengah dalam menyelsaikan masalah yang dihadapi.⁵

Konflik pendirian Masjid Ahmadiyah terakhir terjadi pada 23 Mei 2016, konflik kali ini muncul kekerasan berupa sikap

⁴Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006, 197.

⁵Patrick Smith Barron, Claire Q dan Woolcock, Michael, *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries...*, 31

anarkis oknum dari warga Desa Purworejo merusak masjid yang masih dalam proses pembangunan. Dan kasus ini dilaporkan oleh Takzis (ketua Jemaat Ahmadiyah) ke polisi dan ditetapkan 2 warga desa yang jadi tersangka.⁶ Langkah Kapolres Kendal menindaklanjuti sikap anarkis yang terjadi di Masjid milik Ahmadiyah. Pertama *'peacekeeping'*, upaya menjaga situasi pasca aksi kekerasan dan mobilitasi massa berhenti, pertikaian tidak muncul lagi, bentuk intervensi polisi menekan semua pihak yang bertikai untuk tidak memicu kembali aksi-aksi kekerasan. Polisi memerintahkan semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi serta mengerahkan pengamanan di sekitar masjid dan lingkungan Desa Purworejo. *Peacekeeping* istilah yang biasa di gunakan untuk menjaga stabilitas negara-negara yang mengalami perang yang biasa dilakukan oleh PBB, intervensi PBB untuk menghentikan aksi kekerasan dan mobilitasi massa dan menekan pihak-pihak yang berkonflik.

Kedua melakukan mediasi antar pihak yang bertikai.⁷ Dalam konflik tahun 2016 yang menjadi mediator adalah Kapolres Kendal AKBP Maulana Hamdan mediasi dilakukan dengan mendudukan pihak Ahmadiyah dan warga yang diwakili oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memediasi kedua pihak berdasarkan sisi kemanfaatan kepentingan bersama diatas

⁶ . Wawancara, Ahmad Zaeni, Kepala Desa , 03 Juli 2022

⁷ Wawancara, Kyai Khudhori, Tokoh Agama Desa Purworejo , 03 Juli

kepentingan kelompok dengan menghindarkan ketimpangan. Polres Kendal juga melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda Kabupaten Kendal, tokoh agama NU Kab Kendal, Tokoh Muhammadiyah Kab. Kendal, Ketua FKUB Kab. Kendal. Dari rapat tersebut diputuskan bahwa pembangunan Masjid Al Kautsar dihentikan, memberikan kebebasan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai keyakinannya serta sesuai peraturan perundangan tentang Ahmadiyah di Indonesia.

Intervensi pemerintah dalam mengatasi konflik agar tidak menjadi destruktif, berfungsi sebagai *safety valve*. Untuk mengatasi konflik agama, pemerintah perlu membuat peraturan sebagai resolusi konflik yang ada, agar hubungan antara penganut agama dan penganut internal dalam umat beragama terjalin, dan institusi Negara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan agama.⁸

Negara bertugas mengeluarkan pedoman penyelesaian sengketa. Cliffe dan Luckham mengklaim bahwa negara mempunyai wewenang untuk membuat resolusi dalam konflik. Dalam konflik, posisi bangsa harus kuat. Otoritas negara diwakili oleh berbagai otoritas. Kebijakan ini nantinya akan mengatur aturan permainan di lapangan. Para pihak yang bersengketa harus patuh. Tanpa itu, politik hanyalah kumpulan ide-ide besar tanpa nilai atau konsekuensi. Jika negara-negara gagal

⁸Muhamad Zuldin, Konflik Agama dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya Jawa Barat, *Journal Miqot Vol. XXXVI No. 2 Juli-Desember 2013: 441 (438-448), 442*

menangani konflik, beberapa negara akan berada dalam kekacauan, menyebabkan pengalaman perang dan bahkan kematian.

B. Analisis Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah

Analisis konflik pendirian Masjid Ahmadiyah Desa Purworejo penulis gunakan model analisis garis waktu (*timelines*), pemetaan konflik (*conflict mapping*) dan metode tingkat konflik (*stage of conflict*) karena kasus ini mengalami dimanika yang dinamis mulai rencana awal pendirian tahun 2002 sampai saat ini 2022 dan beberapa pihak yang mempengaruhi konflik terjadi. Dengan suhu konflik yang fluktuatif. Berikut dinamika konflik peneliti paparkan:

1. Tahun 2002, muncul rumor bahwa Ahmadiyah akan berencana pendirian masjid di Dusun Laban RT 03 RW 01 keberadaannya dekat dengan Masjid Baitussalam yang terletak di RT 01 RW 01. Rencana ini mendapat reaksi penolakan dari warga baik dari warga Muhammadiyah maupun warga NU. Warga NU membuat surat pernyataan penolakan untuk didirikannya Masjid Ahmadiyah tertanggal 25 November 2022, surat penolakan itu ditandatangani 67 warga.⁹ Sedangkan opini penolakan dari warga Muhammadiyah tidak dituangkan dalam surat pernyataan tapi dengan dalam sikap dan opini penolakan yang diperlihatkan.
2. Tahun 2003 JAI mengundang Kepala Desa untuk menghadiri pelaksanaan peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan

⁹ Dokumentasi Surat Pernyataan Penolakan, di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

tanggal 11 Januari 2003, surat tersebut tertanggal 8 Januari 2003.¹⁰ Meski mendapat penolakan dari sebagian warga muslim baik warga Muhammadiyah dan warga NU pelaksanaan peletakan batu pertama sebagai momentum akan didirikannya Masjid Ahmadiyah tetap dilaksanakan. Dari sini memicu konflik makin timbul dan dirasakan efek ketidakharmonisan antara anggota Ahmadiyah dan warga terkait dengan pendirian masjid itu. Namun terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan tidak terganggu.

3. Tahun 2004 pembangunan masjid ahmadiyah tetap berjalan, legalitas pendirian tempat ibadah berupa Masjid al Kautsar sebagai masjid Ahmadiyah telah dikoantongi. Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan Surat yang ditandatangani Kepala Dinas DPU Kendal tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kepala Dinas memutuskan memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada Sdr Basyiruddin Ahmad diatas tanah hak miliknya di Desa Purworejo Kec. Ringinarum untuk dibangun Masjid, IMB nomor 605.1/40/IMB/III Tahun 2004 ditandatangani tanggal 3 Maret 2004.¹¹

Saat itu proses eskalasi konflik, isu-isu, opini-opini, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mulai muncul semakin kompleks dan tidak bisa di prediksi . Pertarungan taktipun mulai nampak untuk mencapai tujuan masing-masing. Konflik sekunder dan spiral kemudian memperburuk situasi.

¹⁰ Dokumentasi Surat Undangan, di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

¹¹ Dokumentasi IMB , di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

29 April 2004 pemilik tanah Drs Basyiruddin memberikan kuasa hukum kepada Muslih untuk mengawal pembangun masjid yang sudah mendapatkan IMB dsri DPU kendal. Kemudian melalui kuasanya mengirimkan surat pemberitahuan dan mohon perlindungan serta penegakan hukum atas pembangunan masjid al Kautsar di Desa Purworejo kepada Bupati Kendal yang inti suratnya mengadakan kepada Bupati Kendal bahwa kliennya tidak bisa mmeneruskan pembangunan ,asjid karena ada pihak yang menghalangi padahal pihaknya sudah mendapatkan IMB secara resmi dari DPU Kendal , dan memerintahkan kepada saudara Ta'ziz untuk meneruskan pelaksanaan pembangunan masjid sampai selesai.¹²

Tanggal 1 Juni 2004 Kepala Desa Purworejo membuat surat peninjauan kembali terhadap pendirian masjid Ahmadiyah meskipun Ahmadiyah telah mengantongi IMB dan Ahmadiyah adalah Ormas resmi yang telah terdaftar di Kesbangpol (dulu Kesbang Linmas), Namun Ahmadiyah itu belum mendapat ijin dari lingkungan setempat, maka dari itu perlu peninjauan kembali karena akan menimbulkan kerawanan sosial surat itu tertulis tanggal 1 Juni 2004.¹³

¹² Dokumentasi surat pemberitahuan dan mohon perlindungan serta penegakan hukum atas pembangunan masjid al Kautsar di Desa Purworejo , di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

¹³ Dokumentasi peninjauan kembali , di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

Kepala Desa juga mengundang Camat Ringinarum, Satpol PP, Polsek Gemuh, KUA Gemuh, Polres Kendal, Ketua Ahmadiyah dan anggota Ahmadiyah untuk musyawarah, membahas konflik pendirian masjid untuk sama-sams mengkompromikan jalan keluar dari konflik tersebut, yang hasil pertemua tersebut sepakat menghentikan pembangunan Masjid Al Kautsar (Masjid Ahmadiyah) yang berlokasi di Dusun Laban RT 03 RW 01 Desa Purworejo mulai tanggal 8 Juni 2004. Kemudian Kepala Desa Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua BPD Purworejo, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Ormas tgertanggal 7 Juni 2004 agar menyebarkan pemberitahuan tersebut kepada warga masyarakat jangan sampai terjadi pengerusakan masjid, karena sudah ada yang menangani sendiri secara hukum atau pemerintahan.¹⁴

Tanggal 9 Juni 2004 pihak Ahmadiyah membuat edaran persetujuan pendirian masjid Ahmadiyah, yang diedarkan kepada lingkungan masyarakat Desa Purworejo dan Masyarakat Desa Rowobranten sebagai Desa yang berdekatan dengan lokasi Masjid Ahmadiyah. Opsi dalam surat edaran tersebut setuju dan netral, tidak ada opsi tidak setuju.¹⁵

Tanggal 21 Juni 2004 atas nama Bupati Kendal, Sekda Kabupaten Kendal mengundang Kepala Kesbangpol, Kepala Kemenag, Kabag Sosial, Kabag Hukum, Kepala DPU, Camat

¹⁴ Dokumentasi surat pemberitahuan, di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

¹⁵ Dokumentasi surat persetujuan, di kutip pada tanggal 15 Agustus 2022

Ringinarum, dan Kepala Desa Purworejo untuk rapat koordinasi masalah pembangunan Masjid Ahmadiyah.¹⁶ dalam rapat koordinasi ini menghasilkan kesimpulan rapat :

- a. Organisasi Ahmadiyah keberadaanya masih diakui, namun aktifitas pembangunan masjid ditangguhkan sampai masalah dengan warga selesai
- b. DPU Kab Kendal segera menerbitkan penangguhan IMB Pembangunan Masjid Al Kautsar
- c. Camat Ringinarum segera membuat Berita Acara penghentian pembangunan masjid sesuai kesepakatan Camat dan Desa pada tanggal 7 Juni 2004
- d. Kepala Kementerian Agama untuk menyusun kajian perihal Aliran Ahmadiyah
- e. Masyarakat Desa Purworejo dihimbau untuk tetap menjaga ketertiban kerukunan dan keamanan.¹⁷

23 Agustus 2004 Kanwil Kemenag Jateng memberikan Penjelasan tentang organisasi Ahmadiyah dan prosedur pendirian tempat ibadah, dijelaskan dalam surat itu bahwa Ahmadiyah harus mengacu pada UU tentang keormasan yang teregistrasi di kesbangpol, Ahmadiyah sebagai aliran keagamaan maka yang berwenang memutuskan status faham dan ajaran adalah MUI, Pendirian tempat ibadah ada batasan

¹⁶ Dokumentasi surat undangan, di kutip pada tanggal 25 September 2022

¹⁷ Dokumentasi Berita Acara, di kutip pada tanggal 25 September 2022

lokasi dan ketentuan jamaah aturan ini berlaku untuk semua agama, sistem pendirian diharuskan ijin aparat setempat.¹⁸

Tanggal 9 Oktober 2004 Saudara Ta'ziz di panggil oleh Kepala Desa untuk dimintai keterangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan Masjid al Kautsar di dusun Laban.¹⁹

Tanggal 14 Oktober 2004 DPU Kendal mengeluarkan Surat Penangguhan IMB Nomor; 605.1/40/IMB/III/ Tahun 2004, sebagai bahan pertimbangan ; pertama Surat Pernyataan yang dibuat Ketua Jemaat Ahmadiyah Januari 2004, kedua kesepakatan bersama untuk menghentikan pembangunan Masjid al Kautsar pada rapat Muspika Kec. ringinarum tanggal 7 Juni 2004, Ketiga keputusan rapat Koordinasi permasalahan Pembangunan Masjid Ahmadiyah.²⁰

Tanggal 28 Oktober 2004 Penasehat Hukum dari Dewan Pimpinan Wilayah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) provinsi Jawa Tengah melaporkan kepada Bupati Kendal akan tetap melaksanakan pembangunan Masjid dan memohon kepada Bupati untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Purworejo untuk tidak merintangi/ menghalangi dengan segala akibat hukumnya.²¹

¹⁸ Dokumentasi Penjelasan tentang organisasi Ahmadiyah dan prosedur pendirian tempat ibadah, di kutip pada tanggal 25 September 2022

¹⁹ Dokumentasi surat panggilan, di kutip pada tanggal 25 September 2022

²⁰ Dokumentasi Surat Penangguha IMB Nomor; 605.1/40/IMB/III/ Tahun 2004 di kutip pada tanggal 25 September 2022

²¹ Dokumentasi Surat pelaporan di kutip pada tanggal 5 Juli 2022

Selain Musyawarah lewat muspida, rapat koordinasi yang dilakukan oleh Sekda Kendal yang selanjutnya keputusan itu di beritahukan kepada pihak yang berkonflik, juga pihak instansi yang iikut dalam penyelesaian masalah menjalankan tugas masing masing. Peacemaking Upaya menciptakan perdamaian saat konflik mencapai eskalasinya dilakukan dengan melibatkan aparat keamanan seperti babinsa dan kantibmas untuk menjaga lingkungan Desa Purworejo agar kekerasan tidak terjadi kondusifitas terjaga²²

4. Tahun 2006 konflik kembali muncul karena Pihak Ahmadiyah menerutkan kembali pembangunan masjid yang berhenti, melihat pihak Ahmadiyah melanjutkan pembangunan masji Surat Penolakan oleh Ketua RT dan Ketua RW menghimpun tandatangan yang dibubuhi stempel masing-masing, mereka menolak berdirinya masjid. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2006 Kepala Desa mengundang para tokoh agama seperti tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Ahmadiyah, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD, Ketua LPM untuk mengkompromikan lagi permasalahan yang timbul, hasil kompromi kembali menyepakati bahwa masyarakat Desa Purworejo dan lingkungan menolak didirikannya Masjid Ahmadiyah, saudara Ta'ziz sebagai penanggungjawab atas pembangunan Masjid Ahmadiyah sanggup menghentikan

²² Wawancara dengan Khudhori, tokoh Agama Non Ahmadiyah Desa Purworejo, pada tanggal 5 Juli 2022

pembangunan sampai dengan keluarnya keputusan Bupati Kendal.²³

5. Tahun 2012 konflik kembali muncul sebagai mana kasus 2006, konflik tahun 2012 muncul saat pihak Ahmadiyah kembali melanjutkan pembangunan Masjidnya. Kompromi kembali difasilitasi oleh Kepala Desa dengan mengundang tokoh agama tokoh masyarakat, ketua BPD, Ketua LPM,. Namun kali ini pihak Ahmadiyah tidak hadir, karena pihak Ahmadiyah merasa bahwa kompromi yang dilakukan selalu pihak Ahmadiyah yang kalah. Mereka tetap melanjutkan pembangunan masjidnya, pihak satpo PP kendal menyegel masjid tersebut, penyegelan yang dilakukan oleh satpol PP tidak mengurungkan pembangunan yang sedang dilaksanakan, karena pihak Ahmadiyah menilai bahwa penyegelan ini tidak bersifat resmi, tidak hasil dari putusan pengadilan.²⁴.
6. Tahun 2016 konflik kembali terjadi, konflik kali ini sampai terjadi perusakan terhadap Masjid Ahmadiyah yang proses pembangunannya hampir 60 % inilah konflik terparah yang pernah terjadi, peristiwa pengerusakan terjadi pada malam hari menurut saudara Ta'ziz sebelumnya beberapa orang berkumpul di Balai Desa malam itu lalu menuju ke Masjid bersama sama, ia mendengar ada banyak suara kendaraan. Ada dua orang yang jadi tersangka dalam pengerusakan itu yaitu Jatmiko dan

²³ Dokumentasi Berita Acara di kutip pada tanggal 25 September 2022

²⁴ Wawancara dengan Khudhori, tokoh Agama Non Ahmadiyah Desa Purworejo, pada tanggal 5 Juli 2022

Mujo, sebagai barang bukti linggis dan bogem diamankan oleh kepolisian.²⁵

Konflik pendirian Masjid Ahmadiyah terakhir terjadi pada 23 Mei 2016, konflik kali ini muncul kekerasan berupa sikap anarkis oknum dari warga Desa Purworejo merusak masjid yang masih dalam proses pembangunan. Dan kasus ini dilaporkan oleh Takzis (ketua Jemaat Ahmadiyah) ke polisi dan ditetapkan 2 warga desa yang jadi tersangka.²⁶ Langkah Kapolres Kendal menindaklanjuti sikap anarkis yang terjadi di Masjid milik Ahmadiyah. Pertama *Peacekeeping*, upaya menjaga situasi pasca aksi kekerasan dan mobilitasi massa berhenti, pertikaian tidak muncul lagi, bentuk intervensi polisi menekan semua pihak yang bertikai untuk tidak memicu kembali aksi-aksi kekerasan. Polisi memerintahkan semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi serta mengerahkan pengamanan di sekitar masjid dan lingkungan Desa Purworejo. Kedua mediasi antar pihak yang bertikai.


7. Tahun 2017- 2022 Konflik Ahmadiyah tidak muncul lagi kepermukaan, Masjid Ahmadiyah masih dalam kondisi rusak di bagian depannya, namun di bagian belakang telah dibangun dan di gunakan untuk kegiatan keagamaan jemaat Ahmadiyah seperti sholat lima waktu dan kajian keagamaan, kegiatan keagamaan yang sampai saat ini terus dilaksanakan


²⁵Wawancara dengan Ta'ziz, Pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Desa Purworejo, pada tanggal 30 Maret 2022

²⁶ . Wawancara, Ahmad Zaeni, Kepala Desa , 03 Juli 2022

dibangunan bagian belakang. Masjid bagian depan masih rusak, masih sama seperti saat perusakan tahun 2016. Masyarakat lebih suka menghindari konflik, mereka merasa konflik pendirian masjid sudah tidak ada, namun inilah yang dinamakan konflik laten, yang bisa muncul jika pemicu ada.

Analisa time line yang dipaparkan bisa digambarkan sebagai berikut






Pihak luarlah yang masih sering menyinggung terkait masjid Ahmadiyah, seperti JAI yang melaporkan ke Komnas HAM untuk memberikan rasa nyaman bagi Jemaah Ahmadiyah dalam beribadah di Masjid mereka. Laporan ke komnas HAM terkait perlindungan hak untuk beribadah secara


nyaman, menghimbau agar Jemaat Ahmadiyah diberi kesempatan menyelesaikan masjid yang belum selesai, agar mereka bisa beribadah secara nyaman dan aman. Rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bupati Kendal menghadirkan kesbangpol, kemenag, camat Ringinarum, kepala Desa Ringinarum ini pernah dilaksanakan pada tahun 2020 dan tahun 2022 ini ada permohonan tanggapan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah kepada Kemenaag Kendal terkait laporan dari Komnas HAM. Karena yang trigger dari konflik ini adalah saat pembangunan masjid dilanjutkan, maka untuk tidak terjadi konflik kembali maka permohonan dari Komnas HAM tidak bisa dikabulkan demi ketentraman dan kestabilan Desa.²⁷

Model analisa pemetaan konflik (*Conflict Mapping*), merupakan teknik visual yang dipakai dalam mempresentasikan konflik dengan menempatkan semua pihak yang terlibat konflik dengan menghubungkannya dengan masalah maupun antar pihak sendiri. Kegunaan dalam model ini, konflik akan lebih jelas situasinya, mengklarifikasi kekuatan utama konflik itu terletak, melihat potensi sekutu atau aliansi yang ada. Dalam kasus konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo sebagai berikut :

²⁷Wawancara dengan Afifudin Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kendal, pada tanggal 3 Agustus 2022



Proses eskalasi dan deeskalasi konflik sangat kompleks dan tidak dapat diprediksi, isu-isu baru dan pihak yang terlibat konflik sangat mempengaruhi perkembangan konflik berikut gambaran proses eskalasi dan deeskalasi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo.



Konflik masjid Ahmadiyah muncul pada tahun 2004, 2006, 2012, dan 2016. Menurut teori factor penyebab konflik hal ini terjadi karena adanya *trigger* (pemicu), *pivotal factor & root causes* (faktor inti, akar masalah), *mobilizing factor* (factor yang memobilisasi), *aggravating factor* (Faktor yang memperburuk).

1. *Trigger* (pemicu) peristiwa yang memicu konflik adalah saat dilanjutkan pembangunan masjid Ahmadiyah, berdasarkan kesepakatan tahun 2004 pihak Ahmadiyah tidak akan melanjutkan pembangunan masjid, IMB masjidpun sudah di tangguhkan oleh DPU Kabupaten Kendal pada bulan Oktober 2004.
2. *Pivotal factor & root causes* (faktor inti, akar masalah) factor inti dari kasus ini adalah kekhawatiran dari masyarakat jika Desa Purworejo dijadikan pusat kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kendal, nanti bisa mengancam aqidah masyarakat di Desa

Purworejo yang ahlusunah wal Jemaat, mengancam kader NU dan Kader Muhammadiyah di Desa Purworejo. .

3. *Mobilizing factor* (factor yang memobilisasi) dari pihak Ahmadiyah adalah dukungan support dari JAI pusat, Komnas HAM, aktifis HAM seperti setara, gusdurian, dalam menciptakan opini baik lewat pendampingan maupun media social dan suhu politik di masyarakat meningkat seperti saat pemilu, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah. Sedang dari pihak warga masyarakat faktor yang dapat menggerakkan fatwa yang dikeluarkan MUI terkait dengan Ahmadiyah, Peraturan bersama Menag dan Mendagri Nomor : 9/8 Tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian tempat ibadah, opini yang di bentuk oleh tokoh agama baik secara langsung maupun lewat media social.
4. *Aggravating factor* (Faktor yang memperburuk), emosi warga terhadap keberadaan masjid Ahmadiyah, ketidakmampuan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengendalikan masyarakat.

Dalam teori faktor penyebab konflik Simon Fisher, sesuai penyebab kasus ini sesuai dengan *teori hubungan masyarakat*, Konflik muncul karena adanya ketidaksepahaman, permusuhan, dan ketidakpercayaan antar pihak dalam satu masyarakat. Penyebab konflik kasus ini adalah:

1. Perbedaan paham aliran keagamaan antara antara Ahmadiyah dan aliran atau paham yang dianut mayoritas muslim di sana yang beraliran ahlussunah wal jamaah (NU dan Muhammadiyah) warga meyakini bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan ajaran atau paham umumnya yang diyakini memeluk Islam terutama tentang kenabian dan kitab suci, karenanya Ahmadiyah dianggap sesat. Paham mereka Mirza Ghulan Ahmad adalah Nabi yang hadir tanpa membawa risalah syariat, syariat yang dibawanya adalh syariat Nabi Muhammad SAW, sedangkan wahyu yang ia terima dan di tulis dalam Kitab Tadzkiroh merupakan kitab penjelasan dari Al Quran, kitab ini menjadi pedoman anggota Ahmadiyah.
2. Izin Mendirikan Bangunan, pihak Ahmadiyah telah memiliki IMB Pendirian Masjid Al Kautsar, Izin mendirikan bangunan bagi si pemilik dapat berfungsi antara lain sebagai bukti kepemilikan bangunan yang sah, dan sebagai perizinan pendirian bangunan yang mempunyai kekuatan hukum.²⁸ Jadi ketika ada larangan membangun masjid al kautsar merupakan suatu intimidasi dan pelarangan yang tidak punya dasar hukum, hal inilah yang mendorong pihak Ahmadiyah senantiasa meneruskan pembangunannya meski setiap musyawarak yang dilakukan selalu diputuskan untuk diberhentikan proses pembangunannya.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 201-202

Sedangkan dari pihak warga bahwa persyaratan mendirikan Tempat ibadah menurut keputusan Bersama Menag dan Mendagri No 01/BER/MDN-MAG/ 1969 pasal 4 setiap pendirian rumah ibadah perlu mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Departemen Agama, pada pasal 5 dijelaskan jika timbul perselisihan dan pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penyebaran / penerangan / penyuluhan / ceramah / khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka kepala daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak. Jelas proses perolehan IMB tidak sesuai dengan prosedur belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dan Izin dari kepala daerah kenapa IMB bisa turun, untuk mendapatkan surat diatas harus melalui surat pengantar dari Desa, dan Kepala Desa tidak pernah membuat surat pengantar tersebut. Alasan kedua IMB yang dikeluarkan DPU kemudian diikuti dengan mengeluarkan Surat Penangguhan IMB, yang berarti menangguhkan IMB sebelumnya.

Regulasi pendirian masjid atau tempat beribadah kemudian diatur kembali dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 Tahun 2006, dan No. 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006. Untuk mengatur pendirian rumah ibadah, ada pengguna dan dukungan minimal yang harus dipenuhi bagi yang akan mendirikan tempat ibadah.

Dalam teori ini penanganan konflik yang tepat adalah dengan menjaga komunikasi, mencoba memahami pemahaman kedua belak pihak, menanamkan sikap toleransi dalam masyarakat agar bisa menerima keragaman yang ada

Dari sudut pandang *teori identitas* juga, faktor penyebab konflik dalam kasus ini adalah kekhawatiran dari mayoritas baik itu NU atau Muhammadiyah jika pembangunan msjid itu diteruskan dan nantinya menjadi pusat Ahmadiyah, yang letaknya di Desa Purworejo yang merupakan desa tempat tinggal mereka, bisa jadi perkembangan Ahmadiyah semakin luas, yang nanti bisa perlahan identitas ahlussunah wa jamaah yang di anak mereka dan orang-orang sebelum mereka tidak dianut lagi oleh anak cucu mereka, seperti yang disampaikan oleh Bapak Khudhori. Menurut teori ini penanganan konflik akan optimal jika dilakukan lokakarya, seminar, workshop dan sosialisasi.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) keberadaanya sebagai organisasi sudah memiliki payung hukum yang sah, Badan hukum keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA./23/13 tgl 13-3-1953, keberadaan Pengurus JAI di Desa Purworejo adalah sah berdasarkan pengesahan SK Pengurus Besar JAI Pusat kepada Pengurus Jemaat Ahmadiyah Gemuh (242) yang kepengurusannya berlaku satu periodenya 3 tahun, kemudian pada tahun 2008 regulasi dibuat untuk mengatur jemaat ahmadiyah dan masyarakat, karena banyaknya penolakan dan kontroversi Ahmadiyah di Indonesia, Bahkan MUI sendiri mengeluarkan Fatwa setat untuk

jemaat Ahmadiyah. SKB Mendagri, Menag, dan dan jangkung tahun 2008 tentang perintah kepada Jemat Ahmadiyah Indonesia dan masyarakat diterbitkan pemerintah sebagai reaksi adanya pro kontra keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Penanganan konflik dalam teori ini dengan dialog antar pihak yang berkonflik. Lokakarya, seminar, workshop, sosialisasi merupakan cara yang bisa ditempuh guna membangun empati dan rekonsiliasi terhadap ketakutan dan ancaman yang mereka rasakan. Sehingga kesepakatan bersama untuk pemenuhan kebutuhan identitas semua pihak dapat tercapai.

Faktor penyebab konflik tidak akan bisa cukup menggerakkan konflik tanpa adanya perilaku yang direaksikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. perilaku merupakan segala sesuatu baik berupa ucapan, reaksi, tindakan yang muncul sebagai ekspresi konflik, untuk saat ini sejak konflik perusakan masjid tahun 2016 pihak –pihak yang berkonflik memilih *avoiding* (tindakan menghindari), mereka cenderung tidak akan membuka masalah terkait dengan masjid Ahmadiyah. Sebelum itu reaksi terhadap permasalahan masjid Ahmadiyah yang muncul selalu ditanggapi dengan reaktif diantaranya dengan kompromi mengadakan musyawarah sebagai wujud mencari jalan tengah sebagaimana peristiwa yang muncul tahun 2004, 2006, dan 2012, untuk kasus tahun 2016 selain ditempuh jalan legal masuk ranah pengadilan, mediasi pun dilakukan oleh Polres Kendal.

Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Bapak Suharjo Konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal dipahami bahwa konflik tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari klaim kebenaran oleh masing-masing pihak, terutama dari pihak non Ahmadiyah. Klaim kebenaran dan ketersesatan ajaran Ahmadiyah oleh non Ahmadiyah terus diangkat ke permukaan terutama oleh elite agama, tokoh masyarakat, sehingga menimbulkan antipati dan resistensi yang meluas di kalangan muslim non Ahmadiyah. Opini yang mereka dilontarkan dengan tatap muka maupun melalui media sosial mengakibatkan ketegangan terjadi.²⁹

Perusakan Masjid al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah tersebut juga didasari adanya faktor penerimaan dari masyarakat. Seperti yang telah diakui oleh Jemaat Ahmadiyah, beberapa masyarakat yang ada di Desa Purworejo tidak seluruhnya menerima kehadiran Jemaat Ahmadiyah di desa mereka. Faktor penerimaan masyarakat menjadi landasan yang penting untuk dipahami dan dimengerti. Sikap penolakan baik dari Aparat Desa dan masyarakat sering dilontarkan pada saat Jemaat Ahmadiyah sedang melakukan pembangunan Masjid Masjid al-Kautsar Seperti berikut ungkapan dari salah satu Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo. Menyadari adanya faktor sosial atas penerimaan masyarakat menjadikan konflik antara Jemaat Ahmadiyah dengan

²⁹Wawancara dengan Suharjo Kepala Kesbangpol Kendal, pada tanggal 6 September 2022

masyarakat Desa Purworejo tidak bisa terelakkan. Keduanya mempunyai kepentingan masing-masing. Masyarakat tidak menerima Jemaat Ahmadiyah di desa mereka, dan masyarakat tidak menyetujui adanya pembangunan Masjid al-Kautsar milik Jemaat Ahmadiyah.

Di sisi lain, Jemaat Ahmadiyah sangat membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan bersama anggotanya. Jemaat Ahmadiyah juga ingin memiliki rumah ibadah sendiri seperti masyarakat NU dan Muhammadiyah yang ada di desanya. Sayangnya, keinginan tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat³⁰

Kasus perusakan Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) milik Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo, adanya perbedaan antar kelompok sosial disebabkan karena adanya cara pandang yang berbeda dalam menilai Jemaat Ahmadiyah dari kelompok masyarakat mayoritas. Pemahaman kelompok masyarakat mayoritas terhadap Jemaat Ahmadiyah dinilai berbeda dan menyebabkan pertikaian. Pertikaian yang terjadi sebelumnya hanya berupa pelarangan-pelarangan yang ditujukan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk berhenti membangun Masjid. Jemaat Ahmadiyah menilai bahwa pihaknya tidak salah dan prosedur pembangunan masjid sudah mereka lengkapi. Warga masyarakat yang geram atas tindakan Jemaat Ahmadiyah yang terus melakukan kegiatan pembangun Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) padahal pihak Ahmadiyah sudah membuat pernyataan

³⁰Wawancara dengan Suharjo Kepala Kesbangpol Kendal, pada tanggal 6 September 2022.

akan menghentikan pembangunan bila masyarakat tidak menghendaki . Puncaknya adalah pada tahun 2016 yaitu perusakan dan penghancuran Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) milik Jemaat Ahmadiyah yang mengakibatkan kerusakan parah pada bangunan masjid, dan menyebabkan masjid tidak dapat digunakan lagi.³¹

Faktor agama juga merupakan faktor yang penting karena mempengaruhi perilaku masyarakat dari Desa Purworejo yang mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah merupakan aliran yang sesat dan keluar dari agama Islam sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia, hingga akhirnya sampai di Desa Purworejo. Jemaat Ahmadiyah dianggap berbeda dan dianggap sesat oleh masyarakat. Ditambah dari kekuatan kelompok Islam garis keras yang tidak menerima kehadiran Ahmadiyah sejak awal. Tudingan masyarakat tersebut karena terbitnya Fatwa MUI pada tahun 2005 dan ditetapkannya SKB Tiga Menteri yang justru mendorong masyarakat untuk melakukan tindak diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dan adanya ketakutan dari pihak NU maupun Muhammadiyah jika Ahmadiyah terus dibiarkan dan berkembang dilingkungannya maka akan mengakibatkan dan mempengaruhi masyarakat mayoritas ikut berpindah kedalam

³¹Wawancara dengan Suharjo Kepala Kesbangpol Kendal, pada tanggal 6 September 2022.

Jemaat Ahmadiyah baik dari anggota NU maupun Muhammadiyah.³²

Ketakutan berlebih yang dirasakan oleh tokoh agama setempat membuat mereka ketakutan jika golongan mereka berpaling dan masuk dengan Jemaat Ahmadiyah. Tokoh agama yang menerima dan menghormati Jemaat Ahmadiyah, sikap mereka hanya membiarkan Jemaat Ahmadiyah dan tidak ikut melarang. Namun jika dari tokoh agama yang menolak, mereka benar-benar ingin menghilangkan Jemaat Ahmadiyah dari desa. Faktor kepentingan agama dari masyarakat intoleran yang menolak adanya aliran agama Islam baru di desa, selain aliran agama yang lebih dahulu mereka anut di Desa Purworejo. Perbedaan aliran agama menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat Desa Purworejo.³³

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kendal, Afifudin mengatakan masalah JAI mempunyai dua sisi. Pertama, Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, Sisi kedua, warga JAI adalah korban Tindakan kekerasan sebagai masyarakat. Kedua sisi itu harus ditangani pemerintah. SKB itu berisi 6 butir yang intinya terbagi atas dua bagian. Pertama, memerintahkan kepada penganut,

³²Wawancara dengan Suharjo Kepala Kesbangpol Kendal, pada tanggal 6 September 2022

³³Wawancara dengan Suharjo Kepala Kesbangpol Kendal, pada tanggal 6 September 2022

anggota, dan/atau anggota JAI, untuk menghentikan penyebaran dan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Kedua, memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/ atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau masyarakat.

C. Model Penanganan Konflik Pendirian Masjid Ahmadiyah

Model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah sejak konflik ini muncul ada beberapa penanganan konflik yang dilakukan

1. Kompromi

Kompromi ditempuh dalam penanganan konflik ini, pada konflik yang timbul pada tahun 2004, kompromi di inisiasi oleh Kepala Desa Purworejo yang mengundang Camat Ringinarum, Satpol PP, Polsek Gemuh, KUA Gemuh, Polres Kendal, Ketua Ahmadiyah dan anggota Ahmadiyah untuk musyawarah, membahas konflik pendirian masjid untuk sama-sama mengkompromikan jalan keluar dari konflik tersebut, yang hasil pertemuan tersebut sepakat menghentikan pembangunan Masjid Al Kautsar (Masjid Ahmadiyah) yang berlokasi di Dusun Laban RT 03 RW 01 Desa Purworejo.

Kemudian Kepala Desa Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Ketua BPD Purworejo, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Ormas tertanggal 7 Juni 2004 agar menyebarkan pemberitahuan tersebut kepada warga masyarakat jangan sampai terjadi pengerusakan masjid, karena sudah ada yang menangani sendiri secara hukum atau pemerintahan.³⁴

Tahun 2006 saat konflik kembali muncul karena Pihak Ahmadiyah meneruskan kembali pembangunan masjid yang berhenti, melihat pihak Ahmadiyah melanjutkan pembangunan masjid Surat Penolakan oleh Ketua RT dan Ketua RW menghimpun tandatangan yang dibubuhi stempel masing-masing, mereka menolak berdirinya masjid. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2006 Kepala Desa kembali melakukan kompromi mengundang para tokoh agama seperti tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Ahmadiyah, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD, Ketua LPM untuk mengkompromikan lagi permasalahan yang timbul, hasil kompromi kembali menyepakati bahwa masyarakat Desa Purworejo dan lingkungan menolak didirikannya Masjid Ahmadiyah, saudara Ta'ziz sebagai penanggungjawab atas pembangunan Masjid Ahmadiyah sanggup menghentikan

³⁴ Dokumentasi surat pemberitahuan, di kutip pada tanggal 25 September

pembangunan sampai dengan keluarnya keputusan Bupati Kendal.³⁵

2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai dengan bantuan dari smediator mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mempertimbangkan alternative dan upaya mencapai sebuah kesepakatan. Moderator yang baik harus bertindak netral, mampu memimpin proses mediasi dengan baik, focus terhadap persoalan bukan pada kesalahan orang lain, mengerti dan menghormati terhadap perbedaan pandangan, bekerjasama dalam menyelesaikan masalah.

Mediasi ditempuh untuk menangani konflik tahun 2016 yang menjadi mediator adalah kapolres Kendal AKBP Maulana Hamdan mediasi dilakukan dengan mendudukan pihak Ahmadiyah dan warga yang diwakili oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memediasi kedua pihak berdasarkan sisi kemanfaatan kepentingan bersama diatas kepentingan kelompok dengan menghindarkan ketimpangan. Ketua Jemmat Ahmadiyah Ta'ziz menyampaikan bahwa pihaknya tidak menyalahi aturan, kami beribadah menurut keyakinan kami, tidak mengganggu warga dalam kajian dan pengajian. Tentang kesepakatan yang pernah dilakukan tahun 2004 ia mengiyakan

³⁵ Dokumentasi Berita Acara di kutip pada tanggal 25 September 2022

namun menyatakan bahwa ia tidak membubuhkan tanda tangan dalam kesepakatan itu, jadi keinginan pihak Ahmadiyah tetap melanjutkan pendirian masjid.³⁶ Sedangkan warga kecewa terhadap sikap Ahmadiyah yang tetap melanjutkan pembangunan masjid yang merupakan sebuah pelanggaran kesepakatan yang pernah dilaksanakan tahun 2004 bahwa Ahmadiyah setuju untuk tidak melanjutkan pembangunan, menurut warga purworejo selama ini tidak ada larangan dari warga terhadap Jemaat Ahmadiyah dalam beribadah, warga mempersilahkan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, mengadakan kajian dan pengajianpun tidak dilarang. Asal Jemaat Ahmadiyah mematuhi ketentuan.³⁷

Polres Kendal juga melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda Kabupaten Kendal, tokoh agama NU Kab Kendal, Tokoh Muhammadiyah Kab. Kendal, Ketua FKUB Kab. Kendal. Dari rapat tersebut diputuskan bahwa pembangunan Masjid Ahmadiyah dihentikan, memberikan kebebasan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah untuk beribadah sesuai keyakinannya serta sesuai peraturan perundangan tentang Ahmadiyah di Indonesia. menurut Bupati Kendal Mirna Anissa keputusan ini diambil demi menjaga persatuan dan kesatuan serta ketentraman hidup warga Desa Purworejo

³⁶ Wawancara dengan, Ta'ziz, Jamaat Ahmadiyah, tanggal 07 Juli 2022

³⁷ Wawancara dengan, Takhiyat, Kepala Dukuh Laban Desa Purworejo, tanggal 03 Juli 2022

Kecamatan Ringinarum karena mayoritas warga tidak menginginkan pendirian masjid Ahmadiyah.³⁸

3. Peacemaking

Peacemaking, upaya menciptakan perdamaian melalui bentuk intervensi kemiliteran. Situasi saat eksalasi konflik, kekerasan sedang terjadi mobilitasi massa dan menghentikan aksi kekerasan sulit dilakukan. Istilah ini biasa di pakai sebagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Penulis pakai istilah ini untuk penanganan dengan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo.

Peacemaking dilakukan saat kondisi genting di tahun 2004 saat itu pihak Ahmadiyah terus melanjutkan pembangunan masjid dan terus melakukan upaya hukum sedangkan warga yang perpegangan pada Ahmadiyah melanggar kesepakatan dan pernyataan yang telah dibuat bahwa pihaknya tidak akan meneruskan pembangunan masjid. Disini pihak Ahmadiyah tetep melakukan pembangunan masjid, pihak warga menolak pembangunan masjid, dikhawatirkan konflik ini semakin memanas maka aparat keamanan dari polres kendal dan TNI menjaga kea selain pemerintah desa maupun instansi terkait melakukan rapat koordinasi membahan peenyelesaian konflik, peacemaking di lingkungan Desa Purworejo dilakukan oleh kepolisian dan TNI

³⁸ Wawancara dengan, Ahmad Zaeni, Kepala Desa, tanggal 03 Juli 2022

untuk menjaga keagamaan dan kondusifitas di tengah konflik yang sedang berlangsung.

4. Peacekeeping

Peacekeeping, upaya menjaga situasi pasca aksi kekerasan dan mobilitasi massa berhenti, pertikaian tidak muncul lagi, bentuk intervensi polisi menekan semua pihak yang bertikai untuk tidak memicu kembali aksi-aksi kekerasan. Istilah ini biasa di pakai sebagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh PBB. Penulis pakai istilah ini untuk penanganan dengan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah di Desa Purworejo meski lingkungannya lebih kecil dan sederhana. Karena dalam kasus ini polisi memerintahkan semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi serta mengerahkan pengamanan di sekitar masjid dan lingkungan Desa Purworejo. Kedua melakukan mediasi antar pihak yang bertikai.³⁹ Peacekeeping diterapkan pada konflik yang terjadi tahun 2016, saat kasus pengerusakan masuk ranah kriminal dan ditangani oleh pihak keamanan dan pengadilan. Agar tidak terjadi kembali aksi kekerasan maka upaya peacekeeping dilakukan dengan mengerahkan aparat polisi dan TNI untuk menjaga wilayah Desa Purworejo

Dalam teori identitas, konflik muncul disebabkan karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh kehadiran pihak lain. Cara penyelesaian konflik seperti ini menurut teori

³⁹ Wawancara, Kyai Khudhori, Tokoh Agama Desa Purworejo, tanggal 03 Juli 2022

identitas dapat dilakukan melalui fasilitasi kegiatan lokakarya, seminar, dan dialog antar pihak-pihak yang mengalami konflik dengan tujuan untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi, tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

Pada tanggal 27 September 2016 Komnas HAM mengadakan sosialisasi dengan tema Agama Minoritas dan Pendirian Rumah Ibadahnya kegiatan dihadiri oleh Forkompinda (Bupati Kendal, Kapolres Kendal, Ketua PN Kendal, Kajari Kendal), Kepala Kemenag Kendal dan warga masyarakat purworejo, namun pihak Jemaat Ahmadiyah tidak ada yang hadir.⁴⁰ Meski demikian setelah kejadian pengerusakan masjid 23 Mei 2016 konflik tidak muncul kepermukaan lagi. Apakah kesepakatan yang diambil sudah diterima oleh Jemaat Ahmadiyah, tentu saja belum karena tujuan mempunyai masjid belum berhasil.

Sejak konflik kekerasan yang terjadi pada tahun 2016 sampai sekarang. Konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) milik Jemaat Ahmadiyah tidak muncul kembali. Bukan berarti sudah tidak ada benih konflik, kondisi saat ini bisa disebut sebagai konflik laten, dimana konflik tersebut tidak muncul kepermukaan. Konflik akan muncul kepermukaan jika trigger atau pemicu berupa pembangunan masjid kembali dilaksanakan. Trauma terhadap penyelesaian konflik sampai ranah pengadilan,

⁴⁰ Wawancara dengan, Suharyono, Warga masyarakat Purworejo, tanggal 03 Juli 2022

membuat Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat sangat berhati-hati sekali apapun yang terkait dengan Masjid Ahmadiyah kedua belah pihak sangat berhati-hati dalam memberikan informasi, kekhawatiran informasi yang disampaikan akan menggores luka yang sudah kering.⁴¹ Untuk menjaga perdamaian ditempuh melalui interaksi sosial sehari-hari dengan saling berkunjung, saling mengundang, saling terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan dan mekanis, juga masing-masing tokoh agama, harus komitmen membangun perdamaian.

Relasi sosial yang terjalin dengan baik antara Jemaat Ahmadiyah dengan warga masyarakat meski konflik pendirian masjid masih terjadi namun dalam tahapan konflik laten, tidak ada diskriminasi tidak ada sentimen negatif terkait dengan anggota Jemaat Ahmadiyah kegiatan ekonomi, kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan pendidikan, kebebasan untuk melaksanakan keyakinan dalam beragama pun dipersilahkan, kegiatan taklim dan sholat yang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah pun diberikan keleluasaan. Tidak ada penghalangan dari warga ketika Jemaat Ahmadiyah melaksanakan kegiatan keagamaan.

Dalam konflik laten, sebenarnya konflik itu masih ada namun tidak muncul ke permukaan karena ada pemicunya (trigger) dalam kasus ini trigernya adalah pembangunan masjid, disaat jemaat Ahmadiyah meneruskan pembangunan masjid ini memicu kemarahan warga karena dianggap tidak melaksanakan

⁴¹ Wawancara dengan, Ahmad Zaeni, Kepala Desa, tanggal 03 Juli 2022

kesepakatan yang pernah dilakukan dari konflik yang pernah muncul pada tahun 2004, 2006, 2012, dan 2016. Jika rencana pembangunan untuk dijadikan masjid di ubah sebagai tempat majelis taklim, atau mushola bisa jadi diterima oleh masyarakat. Karena selama ini kegiatan sholat jum'at dan kajian yang dilaksanakan di puing bangunan yang masih tersisa tidak mendapat penolakan oleh warga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadinya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal adalah
 - a. Faktor hubungan masyarakat terkait dengan, *pertama* perbedaan paham aliran keagamaan antara antara Ahmadiyah dan aliran atau paham yang dianut mayoritas muslim di sana yang beraliran ahlussunah wal jamaah (NU dan Muhammadiyah) warga meyakini bahwa ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan ajaran atau paham umumnya yang diyakini memeluk Islam terutama tentang kenabian dan kitab suci, karenanya Ahmadiyah dianggap sesat. *Kedua* Izin Mendirikan Bangunan, pihak Ahmadiyah telah memiliki IMB Pendirian Masjid Al Kautsar, Izin mendirikan bangunan bagi si pemilik dapat berfungsi antara lain sebagai bukti kepemilikan bangunan yang sah, dan sebagai perizinan pendirian bangunan yang mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan menurut warga IMB tidak sesuai dengan prosedur belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama dan Izin dari kepala daerah Kepala Desa tidak pernah membuatkan surat pengantar, alasan kedua IMB yang dikeluarkan DPU

kemudian diikuti dengan mengeluarkan Surat Penangguhan IMB, yang berarti menangguhkan IMB sebelumnya.

- b. Faktor identitas, faktor penyebab konflik dalam kasus ini adalah kekhawatiran dari mayoritas baik itu NU atau Muhammadiyah jika pembangunan masjid itu diteruskan dan nantinya menjadi pusat Ahmadiyah, yang letaknya di Desa Purworejo yang merupakan desa tempat tinggal mereka, bisa jadi perkembangan Ahmadiyah semakin luas, yang nanti bisa perlahan identitas ahlussunah wa jamaah yang di anak mereka dan orang-orang sebelum mereka tidak dianut lagi oleh anak cucu mereka,
2. Model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal dilakukan melalui:
 - a. Kompromi

Kompromi ditempuh dalam penanganan konflik ini, pada konflik yang timbul pada tahun 2004 dan tahun 2006 saat konflik kembali muncul karena Pihak Ahmadiyah meneruskan kembali pembangunan masjid yang Kepala Desa melakukan kompromi mengundang para tokoh agama seperti tokoh NU, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Ahmadiyah, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Ketua BPD, Ketua LPM untuk mengkompromikan permasalahan yang timbul.

b. Mediasi

Mediasi ditempuh untuk menangani konflik tahun 2016 yang menjadi mediator adalah kapolres Kendal AKBP Maulana Hamdan mediasi dilakukan dengan mendudukan pihak Ahmadiyah dan warga yang diwakili oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Memediasi kedua pihak berdasarkan sisi kemanfaatan kepentingan bersama diatas kepentingan kelompok dengan menghindari ketimpangan.

c. Peacemaking

Penanganan dengan peacemaking dilakukan saat kondisi genting di tahun 2004 saat itu pihak Ahmadiyah terus melanjutkan pembangunan masjid dan terus melakukan upaya hukum, demikian juga pihak warga yang memegang pada Ahmadiyah melanggar kesepakatan dan pernyataan yang telah dibuat bahwa pihaknya tidak akan meneruskan pembangunan masjid, peacemaking di lingkungan Desa Purworejo dilakukan oleh kepolisian dan TNI untuk menjaga keagamaan dan kondusifitas di tengah konflik yang sedang berlangsung.

d. Peacekeeping

Polisi memerintahkan semua pihak untuk menahan diri agar tidak terprovokasi serta mengerahkan pengamanan di sekitar masjid dan lingkungan Desa Purworejo. Peacekeeping diterapkan pada konflik yang terjadi tahun 2016, saat kasus pengerusakan masuk ranah kriminal dan ditangani oleh pihak keamanan dan pengadilan. Agar tidak terjadi kembali aksi

kekerasan maka upaya peacekeeping dilakukan dengan mengerahkan aparat polisi dan TNI untuk menjaga wilayah Desa Purworejo

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Warga Ahmadiyah
 - a. Warga Ahmadiyah perlu menjalin interaksi sosial yang baik dengan warga mayoritas non Ahmadiyah dengan saling berkunjung, saling mengundang, saling mengantar makanan, saling terlibat dalam kegiatan social kemasyarakatan
 - b. Warga Ahmadiyah perlu menjalin silaturahmi yang erat dengan tokoh-tokoh agama non Ahmadiyah dan saling kompromi, sehingga dapat menjalin kebersamaan dan persatuan
 - c. Warga Ahmadiyah tidak perlu memaksakan diri untuk membangun Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) jika memunculkan banyak konflik, dan mengedepankan kebersamaan dan kedaiaman dalam kehidupan bermasyarakat
2. Warga Non Ahmadiyah
 - a. Mengedepankan kompromi dalam menyelesaikan setiap permasalahan beda keyakinan, tidak mengedepankan anarkisme untuk menyelesaikan permasalahan

- b. Mengedepankan silaturahmi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga terwujud persatuan dan kesatuan antara sesama bangsa Indonesia
3. Kementerian Agama Kabupaten Kendal
- a. Perlu melakukan berbagai sosialisasi, kegiatan maupun pembinaan dalam rangka mewujudkan toleransi beragama di masyarakat
 - b. Mampu menjadi mediator dalam setiap konflik berdasarkan agama yang terjadi di masyarakat
 - c. Membuat regulasi yang mampu membangun kehidupan beragama dan kepercayaan di masyarakat yang dapat diterima semua kalangan sehingga terwujud kehidupan bergama yang toleran dan saling menyayangi satu sama lain yang berbeda agama maupun keyakinan
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
- a. Pemerintah perlu membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi konflik; dan/atau perluasan konflik di daerah yang sedang terjadi konflik.
 - b. Perlu melakukan pengecekan yang komprehensif di lapangan dalam mengeluarkan IMB terhadap pendirian tempat ibadah, tidak menjadikan efek konflik dikemudian hari yang menyebabkan pertingkaian di antara masyarakat
 - c. Adanya permasalahan diskriminasi yang terjadi terhadap suatu agama tertentu atau kelompok aliran kepercayaan

maupun kelompok sekte tertentu dari agama. Permasalahan itu terjadi karena pemerintah tidak menjadi pelindung bagi masyarakat. Namun pemerintah seolah-olah melegalkan diskriminasi terhadap suatu agama. Bukan menjadi pihak penengah sengketa yang terjadi terhadap permasalahan tersebut, sehingga pemerintah perlu hadir untuk menjadi penengah dan pengayom bagi masyarakatnya sehingga tidak ada masyarakat yang merasa diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah

- d. Adanya ruang dialog terbuka dari Pemerintah Desa, Muspika maupun dari Pemerintah Daerah Kendal yang diberikan kepada Jemaat Ahmadiyah untuk menjelaskan kepercayaan Ahmadiyah yang sesungguhnya dan menghindari simpang siur pemahaman mengenai Ahmadiyah yang selama ini sudah beredar di masyarakat dan menimbulkan salah faham hingga kebencian. Pemerintah Desa dapat memberikan ruang dan keadilan yang sama bagi warga desa. Semoga masyarakat dapat hidup rukun dan berdampingan dengan Jemaat Ahmadiyah tanpa tindakan intimidasi, diskriminasi maupun tindakan intoleran lainnya. Kepala Desa perlu mengajak warga masyarakat dan Jemaat Ahmadiyah untuk duduk berdampingan dan menjelaskan hal-hal yang masih mengganjal dari pihak masing-masing. Transparansi dan keterbukaan diperlukan untuk

meminimalisir adanya konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiyah: *Antara Wacana, Realita, Dan Polemic*, Dipublikasikan pada Thursday, 27 April 2006 oleh *Informatika*.
- Anam, Syaiful, “*Reproduksi Kekerasan Kolektif: studi kasus Konflik Ahmadiyah di Lombok NTB tahun 1998-2006*” Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2011.
- Ansori, Mohammad Hasan, Rotinsulu dan Haryadi, *The Study on Mining Licence Overlaps*, Canada: The presidents Delivery Unit for Development and Oversight UKP4 and The Departement of Foreign Affairs Trade and Development Canada, 2013
- Ardiansyah, *Legalitas Pendirian Rumah Ibadat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006*, Jurnal Hukum Republica Vol 16 No 1 Tahun 2016
- Aslati, Optimalisasi Peran FKUB dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru, *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 62, 2014. 188-199;
- Asroni, Ahmad, Menyegel “Rumah Tuhan”: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006,” dalam *Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia. Jurnal Religi*, VIII 1, 2012
- Asry, Yusuf, ed., *Pendirian Rumah Ibadat: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011

- , Miskomunikasi dan Robohnya Sendi Harmoni Antar Kristen-Islam dalam Pembangunan Masjid Al-Munawar Narhornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Harmoni*, 131, 2014
- Barata, Indrajaya R, *Manajemen Konflik oleh Polri: Studi Kasus Konflik Pengikut Ahmadiyah Dan Pengikut Non Ahmadiyah Di Kota Mataram*, Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2007
- Barron, Patrick Smith, Claire Q dan Woolcock, Michael, *Understanding Local Level Conflict in Developing Countries: Theory, Evidence and Implications from Indonesia*. Washington, DC: World Bank, 2014
- Blake, R. & J.S. Mouton, *The Managerial Grid*, Houston: Gulf Publishing, t.th
- CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*, Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya CRCS Universitas Gajah Mada, 2008
- Dahrendrof, Ralf, dalam Margaret M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, Jerman, Britania, 2010
- Dunette, M.D. & L.M. Hough ed., *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Edisi 2, California: Consulting Psychologists Press., 2012
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor : 11/munas vii/15/2005 tentang aliran ahmadiyah, memutuskan: 1 Kembali MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtas keluar dari Islam, 2 Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang Hag al-rujuila al-haaq, yang sejalan dengan al Quran dan al- Hadist, 3 Pemerintah berkewajiban dan melarang penyebaran paham

Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Sumber mui.or.id

Fisher, Simon, *Mengelola Konflik : Ketrampilan & Strategi Untuk Betindak*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta : The British Council, Indonesia, 2000

Gaffar, Abdul, Jamaah Ahmadiyah Indonesia JAI Dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus Dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB, *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 3, No.2, Oktober 2013

Hadjon, Plilipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 2013

Halili & Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2014*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015

Hamdi, Jazim, “*Intervensi Negara terhadap Agama*”, Yogyakarta : UII Press, 2011. 6-7 setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianggap, dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyerupai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan-kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*penetapan presiden RI No 1 Tahun 1965*

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 2013

<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/masjid-ahmadiyah-dirusak-05232016145257.html>,

- Humaedi, Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 June 11, 2018
- Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, 2013
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Aliran Dan Paham Sesat di Indonesia* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012
- Jamil, Abdul, Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar, *Harmoni*, Juli - Desember 2021
- Khoiri, Nur, *Metodologi Penelitian Pendidikan , Ragam, model dan pendekatan*, Semarang: SEAP
- Kholikin, Ahsanul, Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul oleh Wali Kota Depok . *Jurnal Harmoni Vol. IX Nomor 35 Juli- September 2010*
- Kriesberg, L., *Constructive Conflicts From Escalation To Resolution*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc, 2018
- Liliweri, Alo, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, 2015
- Lubis, M. Ridwan, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi, Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil'Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2010

- Moleong, Lexy J. M., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Moore, Christopher, W., *Mediation Process ; Practical Strategies For Resolving Conflict*, USA : Jossey-Bass, 2003
- Morton, Deutsch, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006
- Musahadi HAM, dkk “*Meditasi dan Resolusi konflik di Indonesia*” Dari Konflik Agama hingga Meditasi Peradilan., Semarang, WMC, 2012
- Mustolehudin, M., *Pendekatan Sosial Budaya Dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Pendirian Vihara dan Masjid di Banyumas, Al-Qalam*, 2016
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2015
- Noorbani, M. Agus, *Pendiria Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, *Harmoni – Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 143, 2015
- Pruit, Dean G dan J.Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 21
- Rabitha, Daniel, *Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural: Kasus Pendirian Vihara Tri Dharma Kota Bandar Lampung. Jurnal Penamas, Vol 27 No 3 2014: Volume 27, Nomor 3, Oktober-Desember*

- Razak, Yusran, *Sosiologi Sebuah Pengantar: Tinjauan Pemikiran Sosiologi Perspektif Islam*, Ciputat: Laboratorium Sosiologi Agama, 2008
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, 2016
- Rosyid, Moh., Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah di Kudus, *Harmoni, September - Desember 2013*
- Setara Institute. *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan minoritas keagamaan di Indonesia Tahun 2017*. Jakarta, 2017
- Shihab, M. Quraish, "*Tafsir Al-Misbah*" Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta, Lentara Hati, 2012
- Sjahran Basah dalam Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2010
- SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/BER/MDN-MAG/1969
- Sofanudin, Aji, Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI, *Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11, 2012*
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhardono, Wisnu, Konflik dan Resolusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol. II No. 1 Juni 2015, 5*
- Sulistiyati, Mardian, Dinamika Relasi Sosial-Keagamaan masyarakat Ahmadiyah Dan Non-Ahmadiyah, *Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 19 No. 1 Tahun 2017*

- Suparlan, Parsudi, *Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya, Antropologi Indonesia, 5321, 2009*
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: SinarGrafika, 2011
- Thohir, Mudjahirin, *Fundamentalisme Keagamaan dalam Perspektif Kebudayaan, Jurnal Analisa, XVII02, 2010*
- , *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*, Semarang : Lengkongcilik Press bekerja sama dengan Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, 2015
- Utami, Nadia Wasta, “Upaya Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dalam Resolusi Konflik Ahmadiyah,” *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 13, No. 1,1/Juni 2016*
- Wijoyo, “*Resolusi Litigasi dan Non Litigasi,*” dalam Yohanes Bahari ed., *Resolusi Konflik Berbasis Pranata Adat Pamakang dan Pati Nyawa pada Masyarakat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat*, Bandung: Program PPS Unpad, 2015
- Zuldin, Muhamad, *Konflik Agama Dan Penyelesaiannya: Kasus Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, MIQOT Vol. XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013*

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Anggota dari Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

1. Bagaimana latar belakang pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
2. Apa saja faktor yang mendorong didirikannya Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
3. Bagaimana peran JAI dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
4. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
5. Benih-benih apa saja yang menjadikan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
6. Bagaimana latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
7. Apa saja faktor penyebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
8. Apa saja yang dipermasalahkan dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal oleh warga non JAI?

9. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

Warga Non Ahmadiyah

1. Apa saja yang menjadi masalah dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
2. Mengapa pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal dipermasalahkan?
3. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
4. Benih-benih apa saja yang menjadikan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
5. Bagaimana latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
6. Apa saja faktor penyebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
7. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

Kepala Desa

1. Bagaimana latar belakang pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
2. Apa saja faktor yang mendorong didirikannya Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
3. Bagaimana peran JAI dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
4. Apa saja yang menjadi masalah dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
5. Mengapa pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal dipermasalahkan?
6. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
7. Benih-benih apa saja yang menjadikan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
8. Bagaimana latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
9. Apa saja faktor penyebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

10. Apa saja yang dipermasalahkan dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal oleh warga non JAI?
11. Bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
12. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

Tokoh Agama

1. Bagaimana latar belakang pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
2. Apa saja faktor yang mendorong didirikannya Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
3. Bagaimana peran JAI dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
4. Apa saja yang menjadi masalah dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
5. Mengapa pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal dipermasalahkan?
6. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
7. Benih-benih apa saja yang menjadikan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
8. Bagaimana latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
9. Apa saja faktor penyebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

10. Apa saja yang dipermasalahkan dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal oleh warga non JAI?
11. Bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
12. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

Kementerian Agama

1. Bagaimana latar belakang pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
2. Apa saja yang menjadi masalah dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
3. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
4. Bagaimana latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
5. Apa saja faktor penyebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
6. Apa saja yang dipermasalahkan dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal oleh warga non JAI?
7. Bagaimana posisi kementerian agama kendal dalam proses pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
8. Bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
9. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

10. Bagaimana peran Kementerian Agama kendal dalam proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

Kesbangpol Kendal

1. Bagaimana latar belakang pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
2. Apa saja yang menjadi masalah dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
3. Mengapa terjadi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
4. Bagaimana latar belakang adanya konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
5. Apa saja faktor penyebab konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
6. Apa saja yang dipermasalahkan dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal oleh warga non JAI?
7. Bagaimana posisi Kesbangpol Bupati Kendal dalam proses pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
8. Bagaimana model penanganan konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?
9. Bagaimana proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

10. Bagaimana peran Kesbangpol Bupati Kendal dalam proses penyelesaian konflik dalam pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) di Desa Purworejo Ringinarum Kendal?

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Desa : Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum
Kabupaten Kendal

Obyek Observasi : Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) Desa
Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten
Kendal

No.	Yang Diamati	Ya	Tidak	Keterangan
1	Bangunan Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) a. Kondisi bangunan b. Letak bangunan c. Program kerja pembangunan			
2	Hubungan Relasi Sosial Keagamaan a. Pola relasi keagamaan b. Komunikasi keagamaan c. Pola keagamaan sehari-hari JAI dan non JAI			
3	Kondisi sosial ekonomi a. Kondisi sosial ekonomi JAI b. Kondisi sosial ekonomi non JAI			
4	Resolusi konflik			

	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan resolusi konflik b. Pesiapan resolusi konflik c. Pelaksanaan resolusi konflik d. Evvaluasi resolusi konflik 			
5	<p>Daya dukung pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daya dukung pemerinahan Desa dalam resolusi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) b. Daya dukung kementrian pekejaan umum dalam resolusi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) c. Daya dukung kementerian agama dalam resolusi konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) d. Daya dukung KesbangpolBupati Kendal umum dalam resolusi 			

	konflik pendirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al- Kautsar)			
--	---	--	--	--

PEDOMAN DOKUMENTASI

Nama Desa : Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum
Kabupaten Kendal

Obyek Observasi : Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar) Desa
Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten
Kendal

1. Gambaran umum Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum
Kabupaten Kendal
 - a. Sejarah
 - b. Letak geografis
 - c. Visi-misi
 - d. Strukur organisasi
 - e. Keadaan sosial keagamaan
 - f. Sarana prasarana
2. Gambaran umum Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar)Desa
Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
 - g. Sejarah
 - h. Letak geografis
 - i. Visi-misi dan tujuan
 - j. Strukur organisasi
3. Dokumen IMB Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar)Desa
Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

4. Dokumen kebijakan tentang pndirian Masjid Ahmadiyah (Masjid al-Kautsar)Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal

**WARGA MELAKUKAN DISKUSI UNTUK MENINDAK
LANJUTI TERKAIT MASJID AHMADIYAH (MASJID AL-
KAUTSAR) YG TETAP DIBANGUN OLEH JEMAAT
AHMADIYAH**



**KONDISI MASJID AHMADIYAH (MASJID AL-KAUTSAR)
SETELAH DIRUSAK WARGA**



WAWANCARA DENGAN TOKOH DESA PURWOREJO



WAWANCARA DENGAN KASI BIMAS KEMENAG KENDAL



WAWANCARA DENGAN KESBANGPOL KENDAL



DOKUMEN PENOLAKAN WARGA NAHDIYIN TAHUN 2002

**SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
UNTUK
DIDIRIKANNYA MASJID AHMADIYAH.**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami atas nama warga lingkungan yang akan didirikan Masjid Ahmadiyah.

Dengan sangat terpaksa MENOLAK didirikannya Masjid baru Ahmadiyah dengan alasan:

1. Tidak sesuai dengan aliran yang kami anut yang sebagian besar warga lingkungan kami adalah warga NU.
2. Sudah ada Masjid dan Musala. Jika didirikan masjid baru yang tidak sejalan dengan warga lingkungan kami, sangat dikawatirkan akan terjadi pertentangan di lingkungan warga kami.

Dengan surat pernyataan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan.


Purworejo, 25 Nove 2002

Nama - nama warga lingkungan yang menolok didirikan Masjid baru Ahmadiyah di seluruh bagian dan Purworejo yang disebutkan dengan urutan sebagai berikut:

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1.	MUHAJI	1.
2.	SUDAR	2.
3.	SUTARJO	3.
4.	MUHAMMAD RASIDI	4.
5.	BALOGI	5.
6.	MUHAMMAD	6.

7. HADI SUPRIYANTO	7.
8. HADI W. JEB	8.
9. JANANI	9.
10. SUDAR	10.
11. ABDUL KARIM.	11.
12. SALAMAH	12.
13. MATHUD.	13.
14. BASKI	14.
15. SUPRIJO	15.
16. SUPRIAT	16.
17. ROSMAN	17.
18. KROMAT	18.
19. JANANI	19.
20. SAERDI	20.
21. TAMBANI	21.
22. LAPINATI	22.
23. KESUNTO	23.
24. TALUJATI	24.
25. KURUBAH	25.
26. SUWANI	26.
27. ANWARIT	27.
28. RUMAH	28.
29. SUTARJO	29.
30. MUHAJI	30.
31. AHMAD.	31.
32. MUHAJI	32.
33. MUHAMMAD	33.
34. WALIAT	34.
35. KUBAI	35.
36. RASIDI	36.
37. SUTARJO	37.
38. SUTARJO	38.
39. HASLOK	39.
40. HASLOK	40.
41. HASLOK	41.
42. HASLOK	42.
43. HASLOK	43.

DOKUMEN UNDANGAN PELETAKAN BATU PERTAMA



DOKUMEN PERNYATAAN PENGHENTIAN PEMBANGUNAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - عَسَدٌ عَلٰی رُءُوسِ الْكُرْسِيِّ


JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA
Hukum Islam Kaputusan Menteri Kehakiman R.L. No. JA.923/13 Tgl. 13-5-1963
JAMA'AT GEMUH (242)
Sekretariat : Desa Haurmandan Rt. 03 Rw. 05, P.O. BOX. 02 Gemuh Kendal 51.536

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang terhormat tangan di bawah ini saya ketuacabang
 Jemaat Ahmadiyah Gemuh Kabupaten Kendal

Nama : Ta'zi
 Pekerjaan : kendal ex maree 1968
 Alamat : Desa Purwarejo RT 03 RW 01
 Kecamatan Pinjirin
 Kabupaten Kendal

Menyatakan dengan sungguh dan benar bahwa saya akan menjiwai tinggi hukum yang berlaku benar dan akan siap selalu melaksanakan atau mengawasi mas'alah dengan adil dan jujur sepernah hari perihal jemaat ahmadiyah dan penghentian Masjid di desa purwarejo RT 03 RW 01. Serta bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku apabila terjadi sesuatu yang tidak baik dan benar selama menjabat ketua cabang gemuh kabupaten kendal dan apabila di lingkungan Masyarakat tidak menghendaki berdirinya Masjid ALMAHSAK (JAMA'AT AHMA DIXAH) saya selaku ketua tidak akan melanjutkan pembangunannya.

Tanda tangan
 Ta'zi


DOKUMEN PENJELASAN KEMENAG TENTANG AHMADIYAH



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Sisingamangaraja 5 Telp. 024-8412547 Fax. (024-8315418)
SEMARANG

o y

Nomor: Kw.11.14/HM.00/1320/2004

Semarang, 23 Agustus 2004

Lamp. :-

Hal : Penjelasan Organisasi Anmadiyah
Dan Prosedur pendirian Tempat Ibadah

Kepada

Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Kendal

Assalamu'alaikum Wr. Wb..

Berdasarkan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kendal Nomor :
ND/Kd.11.24/6/BA.00/1320/2004 tanggal 2 Juli 2004 perihal sebagaimana dalam
pokok surat, Konsultasi kami dengan Kesbanglimas Propinsi Jawa Tengah maka
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Organisasi Ahmadiyah harus mengacu pada undang –
undang tentang Keormasan yang registrasinya ada di Kesbanglimas
setempat.
2. Ahmadiyah sebagai Aliran Kegamaan maka yang berwenang memutuskan
status faham dan ajaran tersebut adalah MUI.
3. Pendirian tempat Ibadah ada batasan lokasi dan ketentuan Jama'ah apabila
tempat ibadah tersebut ada di lingkungan lain agama dan berlaku pada semua
agama
4. Sistem pen.Jirihan diharuskan Ijin aparat setempat

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr.wb.
Kepala

Drs. HM. Chabib M. MA
NIP. 150203518

DOKUMEN SURAT KUASA AHMADIYAH

Bukti. 1.1.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : Drs. Basyiruddin Ahmad Hidayat, MM
U m u r : 38 tahun
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil
A l a m a t : Jl. Maleo XI Blok JC.2/11 Sektor 9 Bintaro Pondok
Pucung Pondok Aren Tangerang
K T P N o m o r : 3219152005.0112694

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada :

N a m a : Muslich, AG, SH, MH, H.
U m u r : 48 tahun
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil BHP Departemen Kehakiman
A l a m a t : Jl. Candi Kencana IV B.40 Semarang
K T P N o m o r : 11.5015.150456.0002

K H U S U S

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melaksanakan pembangunan Mesjid diatas tanah seluas 443 M2 yang terletak di Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kota Kendal Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendal tanggal- 3 Maret 2004, Nomor 605.1/40/IMB/III Tahun 2004, sampai selesai pem bangunannya.
- Kepada Penerima Kuasa diberikan Hak Subtitusi.


Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat, untuk dipergunakan se - bagaimana mestinya.

Jakarta, 29 April 2004.

Pemberi Kuasa;


(Drs. Basyiruddin Ahmad Hidayat, MM)

Penerima Kuasa;


(Muslich, AG, SH, MH, H)

DOKUMEN PERMOHONAN AHMADIYAH KEPADA BUPATI

L B H

ang, 15 Agustus 2004

Kepada Yth. : Bapak Kepala Kepolisian Sektor Gemuh-Kendal
di GEMUH-KENDAL

Hal : Pemberitahuan dan mohon perlindungan serta penegakan hukum atas pembangunan masjid Al' Kautsar di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal

Lampiran : 1 (satu) berkas

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amien Ya Robbal Alammien.

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku kuasa dari Sdr. Drs. Basyiruddin Ahmad Hidayat, MM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2004, terlampir bukti L.1., yang intinya diberi kuasa untuk melaksanakan pembangunan masjid Al' Kautsar diatas tanah seluas ± 443 m² di Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal.
2. Bahwa kami telah mendapat Ijin Mendirikan Bangunan untuk membangun masjid tersebut diatas dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kendal berdasarkan suratnya tertanggal 3 Maret 2004, Nomor : 605.1/40/IMB/III tahun 2004, terlampir bukti L. 2
3. Bahwa kami pada waktu itu belum bisa meneruskan pembangunan masjid tersebut diatas dikarenakan ada pihak yang menghalangi dan mengganggu proses pembangunan masjid yang telah mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan secara resmi dari Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal c/q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal.
4. Bahwa kami pada kesempatan ini akan meneruskan pembangunan masjid tersebut diatas dengan memerintahkan Sdr. Ta'zis bertempat tinggal di Rt.01 Rw. 01 Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal untuk meneruskan pelaksanaan pembangunan masjid tersebut sampai selesai.

DOKUMEN PERMOHONAN AHMADIYAH KEPADA BUPATI



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIS DAERAH
Jl Sukarno Hatta No: 193 Telpun (0294) 381251 Kendal

N o m o r : 005 / 418 / Kesbang / 04
S i f a t : Segera / Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kendal, 17 Juni 2004.

Kepada Yth :

1. Ka Kan Kesbang dan Linmas Kab. Kendal.
2. Ka Kan Depag Kab. Kendal.
3. Ka Bag. Sosial Setda Kab. Kendal.
4. Ka Bag Hukum Setda Kab. Kendal.
5. Ka DPUK Kab. Kendal.
6. Camat Ringin Arum.
7. Kades Purworejo

Di-

KENDAL

Mengharap dengan hormat atas kehadirannya
Dalam rangka Rapat Koordinasi Pembangunan Masjid
besok pada :

H a r i : SENIN.
T a n g g a l : 21 Juni 2004
P u k u l : 09.00 WIB
T e m p a t : Kantor Kesbang Linmas Kab Kendal
A c a r a : Rapat Koordinasi Masalah
Pembangunan Masjid Desa Purworejo
Kecamatan Ringinarum.
K e t e r a n g a n : Hadir secara pribadi / tidak diwakilkan.

Kemudian atas kehadirannya kami ucapkan
terima kasih.

An. BUPATI KENDAL
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL



ENDRO ARINTOKO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 073 654

TEMBUSAN : Kepada Yth. :
1. Bupati Kendal sbg Laporan.
2. Pertinagal.

DOKUMEN PERSETUJUAN PENDIRIAN MASJID

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ




















Atas rahmat dan karunia Allah SWT kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al Kautsar di Desa Purworejo RT.03 RW.01 memohon Do'a Restu (izin) untuk mendirikan Masjid itu karena Rosululloh SAW bersabda :

من بنى مساجد الله له تعالى بنى الله قصرا في الجنة

Barang siapa yang membangun Masjid karena Allah Ta'ala. Allah akan membangunkan istana di Surga (Hadits)

Jaza kumulloh ahsanal jaza' semoga Allah memberkati, Amin !

WARGA MASYARAKAT DESA PURWOREJO

NO	N A M A	SETUJU	NETRAL	KETERANGAN
	MARSI			
	NABARI			
	WITARTI			
	Saital			
	ademi			
	anis Mulkol...th			
	HGAM			
	WATI			
	SUPIARI			
	SITI			
	Mohammad LAUSEM			
	SUWARTI			
	MUBI			
	SURYATI			
	KHOLOVDIN			
	Subandang			
	Subaki			
	MURUL KALIMAH			
	Siswanto			

Purworejo, 9 Juni 2004

Yang amat lemah

Ketua

Sekr Khos

DARMOKO

Sekr Maal

HANZAH


TA'ZIZ

DOKUMEN BERITA ACARA MUSYAWARAH MASJID

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Januari tahun dua ribu enam, bertempat di Balai Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal telah diadakan Musyawarah Pembangunan Masjid Al-Kautsar (Ahmadiyah) yang dihadiri oleh :












- a. Tokoh Agama
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Ketua Rt dan Rw
- d. BPD
- e. Tokoh Pemuda
- f. Ketua Jemaat Ahmadiyah
- g. Pemerintah dan Instansi terkait

Adapun yang hadir menyetujui antara lain adalah sbb :

- a. Masyarakat Desa Purworejo dan lingkungan menolak berdirinya Masjid Ahmadiyah.
- b. Saudara Ta'zis sebagai Penanggung jawab atas Pembangunan Masjid Ahmadiyah sanggup menghentikan pembangunannya sampai dengan keluarnya keputusan Bupati Kendal.

Demikian berita Acara ini dibuat, agar kepada masing - masing yang berkepentingan dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Purworejo, 12 Januari 2006

- | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------|---|---|---|
| 1. | Ta'zis | Tokoh Ahmadiyah | (|  |) |
| 2. | Masri | Tokoh NU | (|  |) |
| 3. | Mukito | Tokoh Muhammadiyah | (|  |) |
| 4. | Fuad Rosidi | Tokoh Pemuda | (|  |) |
| 5. | Sunoto | Tokoh Masyarakat | (|  |) |
| 6. | Sukandar | Ketua BPD | (|  |) |
| 7. | Sunoto | Ketua LPM | (|  |) |
| | <u>DISAKSIKAN :</u> | | | | |
| 8. | Folsek | Ringinarum | (|  |) |
| 9. | Danramil | Ringinarum | (|  |) |
| 10. | KUA | Ringinarum | (|  |) |
| 11. | Polres | Kendal . | (|  |) |

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : ETY WULANDARI
2. Tempat, Tgl Lahir : Kendal, 09 Desember 1979
3. Alamat : Karangayu Cepiring Kendal
4. HP : 085226398249
3. Email : etysyaiful@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

MI Johorejo	1991
MTs NU 01 Cepiring	1994
MAN Kendal	1997
S1 Ushuludin UIN Walisongo Semarang	2002